

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN BISNIS BERKEDOK
YANG MENERAPKAN SKEMA PIRAMIDA**

SKRIPSI



Oleh:

DIAN RACHMANINGSIH

No. Mahasiswa: 12410313

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2016

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN BISNIS BERKEDOK
YANG MENERAPKAN SKEMA PIRAMIDA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



DIAN RACHMANINGSIH

No. Mahasiswa: 12410313

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN BISNIS BERKEDOK
YANG MENERAPKAN SKEMA PIRAMIDA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing skripsi untuk diajukan
ke depan tim penguji dalam ujian tugas akhir pendaran

Pada tanggal 13 Desember 2016



Yogyakarta, 13 Desember 2016

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ari Wibowo'.

Ari Wibowo S.H.I., S.H., M.H.

NIP.124100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN BISNIS BERKEDOK
YANG MENERAPKAN SKEMA PIRAMIDA**

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji dama Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada tanggal 06 Januari 2017 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji :

1. Ketua : H. Moh. Abdul Kholiq S.H., M.Hum
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Dr. Drs. H. Rohidin, M.Ag


Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. AUNUR RAHIM FAQIH S.H., M.HUM)

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DIAN RACHMANINGSIH**

Nim : **12410313**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN BISNIS BERKEDOK YANG MENERAPKAN SKEMA PIRAMIDA**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)'
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milikk atas karya ilmiah ini ada pad saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembanganya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no.1 dan butir no.2) saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak

dan kewajiban saya, didepan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 13 Desember 2016

Yang membuat pernyataan



Dian Rachmaningsih

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dian Rachmaningsih
2. Tempat Lahir : Muntok
3. Tanggal Lahir : 25 Februari 1994
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Tamansiswa, Jl. Suparman, Mergangsan II,
Surokarsan No. 608, Kota Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Jl. Hosokroaminoto No.376, Kelurahan
Sungai Daeng, Kecamatan Muntok,
Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung
8. Identitas Orangtua/Wali
 - a. Nama Ayah : Sukidjo
Pekerjaan Ayah : Pensiunan PNS (Guru)
 - b. Nama Ibu : Kadaryati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 21 Muntok, Bangka Barat
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Muntok, Bangka Barat
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Muntok, Bangka Barat
10. Organisasi :
 - a. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
SMP Negeri 1 Muntok

b. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)

SMA Negeri 1 Muntok

c. Lembaga Pers Mahasiswa KEADILAN

Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia.

11. Prestasi : -

12. Hobby : Melukis

Yogyakarta, 08 Desember 2016

Yang bersangkutan

Dian Rachmaningsih


12410313

MOTTO HIDUP

“Selama masalah dijadikan sebagai suatu alasan, selama itu pula posisi kita stagnan”

“seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan” (Pramoedya Ananta Toer)


"Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-mujadilah 11)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ibu tercinta, *“Buk, sudah saya tepati janji, terlambat sedikit, tak apa lah ya?”*
2. Bapak tersayang, *“Terimakasih atas do'a dan dukungannya, Pak”*
3. Ketiga kakak perempuanku, Terimakasih dukungannya, adikmu juga sudah hampir sarjana.



KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN BISNIS BERKEDOK YANG MENERAPKAN SKEMA PIRAMIDA” dengan baik.

Penulisan ini diajukan untuk memenuhi persyaratan meraih gelar S-1 Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Banyak bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Kadaryati tercinta dan Bapak Sukidjo tersayang yang setiap pagi absen kabar dan memberi semangat, yang selalu menanyakan kapan bisa ke Jogja, yang penulis yakin setiap detiknya mendo'akan dalam diam agar anaknya cepat menyelesaikan tanggungjawabnya. Terimakasih atas segalanya. Tanpa Bapak Ibu Penulis bukan siapa-siapa.

2. Bapak Ari Wibowo S.H.I., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan serta motivasi yang sangat berguna kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
3. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan jajaran Dosen dan Karyawan. Terimakasih atas ilmu ilmiah maupun amaliyah yang diajarkan selama ini.
4. Bapak Dony Zuliyanto selaku Penyidik Polda DIY yang senantiasa memberi arahan kepada penulis saat penulis melakukan penelitian.
5. Bapak Sarwindo selaku Kompol Unit B Subdit I/Ekonomi Reskrimsus Polda DIY yang telah memberikan informasi yang berguna bagi penulisan tugas akhir ini.
6. Bapak Eko Haryanto dan seluruh anggota Unit 1 Pidana Tertentu Polres Sleman yang membantu memberi keterangan dan informasi yang dibutuhkan penulis.
7. Kepada pihak Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia yang tidak bisa ditemui langsung namun membantu penulis mendapatkan informasi melalui tulisan-tulisan majalah terbitan APLI yang kontennya relevan dengan pembahasan penulis.
8. Kakak perempuan tersayang, Endah Prastiwi, Dwi Styastuti, Juliandarini, adik bungsu hampir jadi orang. Do'akan terus ya.

9. Teman-teman Lembaga Pers Mahasiswa Keadilan, terimakasih atas “rumah dan “keluarga”, terimakasih sekali atas empat tahun penuh pengalaman, maaf atas kontribusi yang buruk akhir-akhir ini. Semoga Keadilan dan teman-teman semakin menuju kearah yang lebih baik.
10. Tegar Dwi Permata, Irkham Zamzuri, Yuniar Dwi Astuti, Galuh Novalina, Fildza Salsabila, Ismail Sani Ali Manggala, Zein Rahmatullah, Putri Ayu Prayogo, Sekar Santi Nastiti, kawan yang baik bagi penulis. Terimakasih bantuannya selama ini.
11. Sahabat sedari kecil, Astri wenda, Esti Yulia, Dikna DD, Sella Febrika, Ayu Tresna, dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sekarang saya bersedia menjawab pertanyaan kalian tentang kapan lulus.
12. Keluarga di Jogja, Ibu Wahono dan keluarga yang selalu setia mengayomi saya selama tiga tahun terakhir dirumah kontrakannya. Terimakasih ilmu dan kasih sayangnya.

Rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata penulis berharap semoga apa yang di sampaikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh

Yogyakarta, 08 Desember 2016

Dian Rachmaningsih



ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi penegakan hukum terhadap PENIPUAN bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida. Rumusan masalah yang diajukan penulis yaitu: apa fakto-faktor penyebab terjadinya tindak pidana dalam PENIPUAN bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida?; apa modus operandi yang digunakan dalam PENIPUAN bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida?; dan bagaimana penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana dalam PENIPUAN bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi dokumen/pustaka yang berhubungan dengan penegakan hukum terkait bisnis berkedok yang menggunakan skema piramida. kemudian data diolah dan disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana akan dianalisa dari sudut pandang sosiologis. Hasil studi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap PENIPUAN bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida masih belum mencapai upaya maksimal, baik secara substansi hukum, struktur hukum, maupun secara budaya hukum. Sampai sekarang masih belum adanya Undang-Undang khusus mengatur tentang penipuan berkedok yang menggunakan skema piramida. Banyaknya faktor-faktor penyebab terjadinya peristiwa juga bagian dari akibat kurangnya penegakan hukum yang dilakukan aparat. Modus operandi yang ditawarkan dari pelaku kepada korban juga hampir sama, yakni menawarkan keuntungan pasti dari suatu modal yang diberikan. seharusnya hal yang mudah diketahi tersebut sudah bisa menjadi modal awal terhadap aspek penegakan hukum dan upaya penanggulangan baik yang dilakukan secara preventif maupun represif.

Kata kunci : bisnis berkedok, skema piramida, penegakan hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Orisinalitas Penulisan.....	11
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Definisi Operasional.....	21
G. Metode Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN BISNIS BERKEDOK YANG MENERAPKAN SKEMA PIRAMIDA	

A. Kriminologi.....	25
1. Pengertian Kriminologi.....	25
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Bisnis.....	34
1. Tindak Pidana	34
2. Tindak Pidana Bisnis	39
a. Pengertian Tindak Pidana Bisnis	39
b. Tindak Pidana Bisnis Berkedok yang Menerapkan Skema Piramida	41
C. Penegakan Hukum	53
1. Pengertian Penegakan Hukum	53
2. Proses Penegakan Hukum Pidana	55
3. Upaya Menanggulangi Tindak Pidana	56
D. Bisnis dengan Skema Piramida dalam Perspektif Islam	60
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana pada Bisnis Berkedok yang Menerapkan Skema Piramida.....	64
1. Faktor Internal	65
2. Faktor Eksternal	68
B. Modus Operandi yang di Tawarkan Bisnis Berkedok yang Menerapkan Skema Piramida	75
C. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Bisnis Berkedok yang Menerapkan Skema Piramida	95
1. Substansi Hukum.....	95

2. Struktur Hukum.....	102
3. Budaya Hukum.....	108

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dewasa ini menciptakan persaingan yang semakin ketat di masyarakat dalam upaya pencarian dan memperoleh pekerjaan. Kemajuan IPTEK mendorong seleksi ilmiah yang mengarah kepada „yang terkuat yang bertahan“, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir ketidakseimbangan tersebut hanyalah dengan menciptakan pekerjaan baru.¹

Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan memiliki peranan yang sangat vital untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berbagai motif berbisnis dapat menjadi pendorong yang kuat dalam mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Bisnis selalu berkaitan dengan membangun relasi dan kontrak antar individu ataupun golongan yang bermuara pada adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.²

Penjualan langsung adalah bisnis yang menghasilkan pendapatan dari jutaan hingga milyaran rupiah per distributor. Penjualan langsung merupakan anggota Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI). Perusahaan penjualan langsung yang sah terikat dengan kode etik yang jelas dalam menyampaikan potensi

¹ M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 38

² *Ibid*, hlm 40

pendapatan dan setiap perusahaan harus menjalankan kode etik yang telah digariskan oleh pemerintah melalui perundangan dalam rangka perlindungan konsumen.

Sistem usaha Penjualan Langsung (*direct selling*) ini sudah cukup lama berkembang di Indonesia. Namun, karena kurang tersosialisasi, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami perdagangan dengan menggunakan sistem penjualan langsung jaringan seperti *Multi Level Marketing* (MLM). Salah satu variasi bisnis yang sedang berkembang ini merupakan bisnis yang bergerak di sektor perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan sistem MLM sebagai strategi bisnisnya, dimana sebuah induk perusahaan dalam memasarkan produknya kepada konsumen melalui suatu jaringan orang-orang bisnis yang independen.³

Akan tetapi, hadirnya bisnis MLM legal dimanfaatkan oleh banyak oknum untuk memperdaya masyarakat dengan membuat Penipuan bisnis yang ilegal dengan mengatasnamakan MLM sebagai modus usahanya. Tidak hanya operandi MLM saja yang dijadikan modus, sistem bisnis investasi, koperasi, hingga himpunan dana masyarakat, menjadi kedok operasi. Tindakan oleh oknum yang mendirikan usaha bermodus ini merupakan suatu kejahatan penipuan yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat yang menjadi korban dari Penipuan bisnis ilegal.

³ David Roller, *Menjadi Kaya dengan Multi-Level-Marketing*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm 3.

Data pada tahun 2012 seluruh perusahaan penjualan langsung (dengan jumlah 160 perusahaan) yang telah mengantongi Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) yang terdaftar di BKPM, memiliki total omzet sebesar 10,2 triliun rupiah selama satu tahun. Sedangkan satu perusahaan bisnis berkedok (*money game*) yang menerapkan skema piramida memiliki omzet 16,5 triliun dalam kurun waktu 1-2 tahun, bahkan mencapai 18 triliun. Bisa dibayangkan perputaran uang *money game* jauh lebih besar, dan korbannya adalah sebagian besar masyarakat umum.⁴

kondisi literasi keuangan yang relatif rendah mengakibatkan masyarakat Indonesia kurang terampil dalam mengelola keuangan, terutama dalam pengelolaan keuangan untuk kebutuhan jangka panjang, sehingga banyak warga yang menjadi korban penipuan berkedok investasi.⁵ Contohnya saja, dari 33 juta orang penduduk Jawa Tengah, hanya sekitar 6,4 juta orang setara dengan 19,25 persen yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan. Atau dengan kata lain, asumsi 100 orang penduduk Jawa Tengah, hanya 19 orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan.⁶

MLM merupakan salah satu sistem pemasaran dengan menjual barang secara langsung (*direct selling*) yang dilakukan dengan memanfaatkan *customer* sebagai tenaga perantara penyalur barang ke *customer* lainnya. Namun, sekarang

⁴ Djoko Hartanto Komara, "Rekam Jejak Menuju Lahirnya Pasal Anti Piramida dalam Undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan", APLI Network News, Vol.03, hlm 14.

⁵<http://www.sorotmagelang.com/berita-magelang-634-penipuan-berkedok-investasi-marak-di-jatengdiy.html> diakses pada tanggal 19 Agustus 2016

⁶ *Ibid.* Kolom ke 5

ini sistem pemasaran MLM sering kali diidentikkan dengan bisnis berkedok (*money game*) karena konsep bisnis yang dilakukan cenderung menggunakan skema piramida dimana orang yang bergabung belakangan akan memperoleh pendapatan yang jauh lebih kecil dan mengalami kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya.

Pada Penipuannya keuntungan/bonus yang dibagikan berasal dari biaya yang dikumpulkan dari orang yang bergabung kemudian, untuk membayar orang merekrutnya bersama dengan jaringan di atasnya. Konsep ini dikenal dengan skema piramida. Misalnya dengan perbandingan 1:5, maka untuk membayar bonus 1 orang diperlukan uang setoran dari 5 orang yang bergabung, kemudian untuk membayar 5 orang, diperlukan uang dari 25 orang yang bergabung, dan seterusnya. Dengan begitu, suatu saat jumlah uang yang masuk dari orang baru tidak mencukupi kecepatannya untuk membayar orang yang telah masuk kemudian. Di situlah titik kebangkrutan atau bom waktu telah meledak. Pelaku yang melakukan Penipuan ini sudah menyadari dari awal dan akan membawa kabur uang yang terkumpul sebelum bom waktu tersebut meledak.⁷

Salah satu daya pikat skema piramida adalah janji-janji mendapatkan untung besar dalam waktu singkat dengan usaha yang amat minimal. Di berbagai penjuru dunia, skema piramida telah banyak mengilhami orang untuk melakukan penipuan berkedok bisnis. Dan makin sulit dibedakan bila penipuan ini menggunakan

⁷ Djoko Hartanto Komara, *op.cit*, hlm 14.

kedok bisnis yang sah seperti pemasaran jaringan (*Multi Level Marketing*), arisan berantai, investasi, koperasi simpan-pinjam, dan penggunaan teknologi internet.⁸

Seperti kasus investasi Dressel Investment LTD-suatu lembaga investasi yang didirikan di British Virgin Island, Karibia, Amerika Selatan. Masuk ke Indonesia sejak 1977, investasi ini memberikan iming-iming menggiurkan: bunga sebesar 24-28 persen pertahun, melebihi bunga deposito dolar yang kisarannya hanya 3-4 persen pertahun. Sedang dana yang digelontorkan nasabah minimal 5000 dolar (sekitar Rp 45,5 juta). Karena bunganya menggiurkan, akhirnya banyak orang kepincut menanamkan uangnya di Dressel. Buktinya, selama 10 tahun berkiprah 1997-2007, ada 10 ribu member yang digaget. Dana yang dihimpun pun mencapai Rp. 3.5 triliun, tetapi, uang triliunan itu menjadi pepesan kosong. Sebab, ketika polisi mulai menyelidiki, saldo di pelbagai rekening sebagian besar nol. Paling besar hanya 1 juta. Sementara korbannya bukanlah orang sembarangan. Seperti ditulis TEMPO ketika itu, ada politisi kawakan sekaligus pengusaha, Agung Laksono, yang mengucurkan dana sekitar RP 10 Miliar. Lalu Mira Lesmana (produser film), Sandy Harun (selebriti/mantan model), ada Sukamdani Sahid (pengusaha). Iwan Fals (penyanyi), Andi Mattalata (mantan Menteri Kehakiman dan HAM).

Di bawah ini tabel yang menunjukkan jumlah orang yang akan terlibat di setiap level dan total orang yang dibutuhkan untuk mencapai level tersebut dengan pengaplikasian skema piramida dalam suatu bisnis.⁹

⁸<http://female.kompas.com/read/2011/03/09/15172022/menghindari.money.game> diakses pada tanggal 19 Juli 2016

Level	Jumlah orang per level	Total orang yang dibutuhkan
1	1	1
2	2	3
3	4	7
4	8	15
5	16	31
6	32	63
7	64	127
8	128	255
9	256	511
10	512	1.023
11	1.024	2.047
12	2.048	4.095
13	4.096	8.191
14	8.192	16.383
15	16.384	32.767
16	32.768	65.535
17	65.536	131.071
18	131.072	262.143
19	262.144	524.287
20	524.288	1.048.575
21	1.048.576	2.097.151
22	2.097.152	4.194.303
23	4.194.304	8.388.607
24	8.388.608	16.777.215
25	16.777.216	33.554.431
26	33.554.432	67.108.863
27	67.108.864	134.217.727
28	134.217.728	268.435.455
29	268.435.456	536.870.911
30	536.870.912	1.073.741.823
31	1.073.741.824	2.147.483.683
32	2.147.483.684	4.294.967.295
33	4.294.967.296	8.589.934.591

⁹ Benny Santoso, *All About MLM*, ANDI, Yogyakarta, 2003, hlm 139-140

Tidak sedikit kejadian dari kasus skema investasi piramida atau *ponzi* ini yang berakhir merugi karena memang dirancang untuk bangkrut atau tidak bertahan lama. Biasanya, skema ini berakhir dengan kejadian bahwa uang yang telah diinvestasikan dibawa lari oleh sekelompok atau seseorang dari pencetus "usaha" tersebut.¹⁰

Dimensi hukum yang mengatur roda perekonomian, mengikat kegiatan usaha dengan peraturan tertentu. Kegiatan perekonomian yang baik tentu selalu mengindikasikan telah memaksimalkan keuntungan, namun hal tersebut tidak menghalalkan segala cara untuk mendapat keuntungan lebih. Maka dari itu hukum memberikan batas-batas yang jelas dan pasti sehubungan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan usaha. Dengan kepastian hukum kegiatan usaha menjadikan kondisi nyaman untuk melakukan kegiatan perekonomian.¹¹

Adapun aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terkait dengan kejahatan bisnis bermodus MLM adalah Pasal 372 KUHP dan 374 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan dan/atau Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan. Sedangkan ketentuan diluar KUHP yang dapat menjerat pelakunya dengan pidana lebih berat adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terutama dengan adanya Pasal 9 yang menyatakan secara

¹⁰<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/06/05/090000026/Mengapa.Skema.Investasi.Berbentuk.Piramida.Merugikan>. diakses pada tanggal 19 Juli 2016

¹¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 25

tegas pelarangan melakukan penjualan langsung berpola skema piramida, dan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, apabila penipuan dilakukan dengan cara elektronik (*online*).

Pada Umumnya bisnis bermodus penjualan langsung maupun investasi merupakan suatu kejahatan penipuan. Kejahatan penipuan secara pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP, rumusan dari kejahatan penipuan adalah :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”

Ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 9 menyebutkan: “Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang”.

Bisnis skema piramida semacam investasi bodong, *money game* bermodus MLM, himpunan dana masyarakat atau dengan nama lain ini tentu saja menimbulkan korban yang tidak sedikit. Apalagi dengan Kondisi masyarakat tidak jauh berbeda ketika krisis 1997 silam. Kondisi masyarakat yang *greddy*, ingin mendapatkan return tinggi tanpa menyadari resiko yaitu menghimpun dana dan pengelolaan investasi ilegal semakin membuat peristiwa ini semakin menjamur di setiap tempat di berbagai wilayah.

“Bisnis” ini marak di daerah-daerah. Kebanyakan di daerah terpencil, karena target para pengusahanya adalah orang-orang yang belum mengetahui atau awam terhadap pengetahuan berbisnis dan tidak bisa membedakan antara bisnis

legal dan yang berkedok. Pengemasan nama maupun sistem bisnis yang berbelit atau acapkali dirubah dan diganti oleh para pengelolanya agar sulit ditebak oleh masyarakat, apakah itu adalah bisnis murni ataupun bisnis berkedok. Bisnis ini bukan lagi hal baru yang ada dalam masyarakat, pembelajaran akan pengalaman mungkin sudah dilakukan didaerah perkotaan, namun tidak menutup kemungkinan bisnis ilegal seperti ini tetap berkembang di Ibukota. Seperti di tahun 2015, OJK menerima aduan penipuan berkedok Investasi bodong sebanyak 283 kasus di Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan melibatkan lembaga perbankan dan non perbankan.¹²

Dengan maraknya kejadian-kejadian seperti ini belum banyak diketahui oleh masyarakat luas hal apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kriminalisasi dalam hal ini bisnis berkedok yang menerapkan pola skema piramida dalam sistem bisnisnya, modus operandi yang dipergunakan untuk mengecoh para korban, dan sejauh mana usaha yang dilakukan dalam rangka pencegahan maupun penegakan hukumnya. Dengan adanya Pasal baru yang menyatakan secara tegas tentang pelarangan Penipuan skema piramida, apakah dapat mengawal secara tegas serta membantu *law inforcement* pemerintah untuk memberikan efek jera kepada setiap oknum yang merugikan masyarakat melalui Penipuan skema piramida.

Dilihat dari perkembangannya dari waktu ke waktu, peristiwa ini masih masif terjadi. Teknologi dan bisnis di bidang ekonomi semakin marak

¹²<http://www.sorotmagelang.com/berita-magelang-634-penipuan-berkedok-investasi-marak-di-jatengdiy.html> diakses pada tanggal 19 Agustus 2016

berkembang, namun belum dibarengi dengan penegakan aturan yang maksimal, sehingga peristiwa seperti ini tampak kompleks. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya dan bagaimana modus operandi yang digunakan, serta mengkaji penerapan hukum terhadap peristiwa seperti diatas apakah sudah cukup baik apalagi dengan ditambah Undang-Undang baru khususnya pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dengan demikian, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum terhadap Penipuan Bisnis Berkedok yang Menerapkan Skema Piramida”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana dalam Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida?
2. Apa modus operandi yang digunakan dalam Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida?
3. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana dalam Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida.
2. Untuk mengetahui macam modus operandi yang digunakan dalam Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana dalam menanggulangi Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida.

D. Orisinalitas Penulisan

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan terkait penelitian yang mengkaji tentang penegakan hukum terhadap Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida, peneliti menemukan satu penelitian tugas akhir yang di buat oleh Nita Yudasari Yusuf pada tahun 2015. Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar tersebut berjudul “Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Penipuan Bermodus Bisnis *Multi Level Marketing* (Studi Kasus di Kota Makasar Tahun 2012-2014)”.

Antara kajian yang dilakukan penulis dengan kajian yang dilakukan Nita Yudasari tidak memiliki kesamaan, karena kajian yang diteliti penulis adalah tentang faktor-faktor penyebab, modus operandi, serta penegakan hukum, sedangkan kajian penelitian Nita Yudasari terkait tinjauan viktimologis. Selain itu, studi kasus yang dilakukan antara kedua penulis berada di wilayah berbeda. Dengan demikian, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi dengan kejujuran, rasional, objektif, serta terbuka.

E. Tinjauan Pustaka

Ditinjau dari etimologi, istilah kriminologi terdiri atas dua suku kata, yakni “*crimen*” (kejahatan) dan “*logos*” (ilmu pengetahuan). Jadi menurut pandangan etimologi, maka istilah kriminologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya. Secara formal kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana (*misdad is een ernstige anti sociale handeling, seaw tegen de staat bewust*

reageer). Dalam hal ini pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat suatu perbuatan tertentu. Keseimbangan yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat dan masyarakat menjadi resah. Terkadang tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, yang dimana masyarakat bersifat dinamis, maka tindakanpun harus dinamis sesuai dengan irama perubahan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh faktor waktu dan tempat. Masyarakat menilai dari segi hukum bahwa suatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan, sedang dari segi yuridis bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan sosiologis.¹³

Adapun pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah "*Strafbaar feit*". Istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sementara delik yang dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹⁴ Moeljatno mengatakan bahwa suatu *strafbaar feit* sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹⁵

Beberapa pendapat tentang pengertian tindak pidana dalam arti *starbaarfeit* menurut para ahli adalah sebagai berikut¹⁶ :

¹³ Soedjono, *Penanggulangan kejahatan*, Alumni, Bandung, 1975, hlm 4.

¹⁴ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, 1991, hlm 57-58.

¹⁵ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 72.

¹⁶ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalilea, Jakarta, 1982, hlm 91.

J.E Jonkers membagi atas dua pengertian yaitu, definisi pendek memberikan pengertian: *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam dengan hukuman pidana oleh Undang-undang. Yang lebih mendalam memberikan pengertian "*starbaarfeit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hampir sama dengan J.E Jonkers, Pompe juga membagi atas dua pengertian yakni definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tatanan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut hukum positif merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum¹⁷.

Rusli Effendy memberikan batas pengertian delik adalah peristiwa pidana atau delik adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸ Namun dari semua pemaparan definisi, tidak ada pengertian peristiwa pidana. Oleh karena itu timbul pendapat-pendapat para sarjana mengenai peristiwa pidana. Dapat dikatakan tidak mungkin membuat definisi mengenai peristiwa pidana, sebab hampir dalam KUHP mempunyai rumusan tersendiri mengenai hal itu.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hlm 91.

¹⁸ Rusli Effendi, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Loppem UMI, Ujung Pandang, 1986, hlm 2.

¹⁹ *Ibid*, hlm 46.

Unsur-unsur perbuatan pidana dapat terjadi karena faktor diri sendiri dan faktor paksaan dari orang lain²⁰. Dasar-dasar pokok hukum pidana yakni²¹ :

1. Unsur-unsur yang essensial dalam hukum pidana, meliputi:
 - (a) perbuatan yang dilarang;
 - (b) sifat melawan hukum yang formil dan/atau yang materiil; dan
 - (c) orang yang bersalah untuk dapat dipidana.
2. Politik hukum pidana dan operasionalisasinya, meliputi:
 - (a) kriminalisasi;
 - (b) dekriminalisasi;
 - (c) penalisasi; dan
 - (d) depenalisasi.
3. Hukum prosesual yang meliputi;
 - (a) beracara perkara pidana;
 - (b) sistem dan teknik pembuktian; dan
 - (c) pelaksanaan dan kebijakan pidana.

Moeljatno mengatakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:²²

1. Kelakuan dan akibat (= perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008, hal 59.

²¹ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm 159-160.

²² *Op.cit*, Moeljatno, hlm 69

KUHP yang terbagi dalam 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan Asas-Asas Hukum Pidana, buku ke II mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku ke III memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan ke III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan di setiap rumusannya. Dari rumusan tindak pidana tertentu KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yakni :²³

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatny dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Unsur pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah²⁴:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voomemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

²³ *Op.cit*, Adami Chazawi, hlm 82

²⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 hlm 93

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri dari suatu tindak pidana itu adalah²⁵:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan.

Tindak pidana Ekonomi adalah bagian dari hukum pidana tetapi yang memiliki kekhususan. Berkaitan dengan perkembangan bentuk kejahatan, khususnya kejahatan di bidang ekonomi dihadapkan masalah pengaturan hukum yang lebih tidak dinamis. Pengejawantahan hukum dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk sebagai perwujudan campur tangan pemerintah di bidang perekonomian, pada hakikatnya untuk mempengaruhi pasar

²⁵ *Ibid*, hlm 194

(yakni pertemuan antara penawaran dan permintaan komoditas atau jasa tertentu), yang keseluruhan merupakan hukum perekonomian.²⁶

Perhatian khusus yang berhubungan dengan kejahatan ekonomi perlu diuraikan. Pertama, kejahatan ekonomi mengadopsi cara bekerja yang sulit dibedakan dengan kegiatan komersial yang normal. Kedua, kejahatan ekonomi melibatkan individu secara ekonomi sukses keberadaannya di mata masyarakat. Ketiga, banyak kehadiran kejahatan ekonomi merupakan tantangan khusus bagi aparat penegak hukum, sistem peradilan pidana, dan kebebasan masyarakat.²⁷

Dari berbagai bentuk *economic crimes*, pengelompokan ada tiga jenis. Pertama, *property crimes*. Tindak pidana yang meliputi perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan harta benda/kekayaan seseorang atau negara. Kedua, *regulatory crimes*. Tindak pidana ini mencakup perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan pemerintah. Ketiga, *tax crimes*. Tindak pidana ini berupa pelanggaran mengenai pertanggungjawaban atau pelanggaran syarat-syarat yang berhubungan dengan perbuatan laporan menurut undang-undang pajak.

Usaha swasta yang dalam sistem pasar memperoleh kesempatan luas dalam kehidupan ekonomi, berfungsi sebagai wadah pemupukan modal masyarakat. Kegiatan usaha penjualan langsung (*direct selling*) merupakan salah satu bentuk usaha swasta yang ada di Indonesia. Penjualan langsung adalah metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh

²⁶ Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 111

²⁷ *Ibid*, 111

mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap.²⁸

Imbalan yang tidak ada hubungannya dengan penjualan produk kepada pengguna, penghasilan uang dari kegiatan seperti merekrut orang lalu membuat mereka menandatangani formulir, atau menjual *sales aid* (alat bantu penjualan), maka dapat di golongkan sebagai orang yang melakukan perbuatan ilegal.²⁹ Dalam skema piramida atau banyak orang mengenal dengan istilah skema ponzi, menggunakan pola/cara *money game* yang diterapkan pada jenis bisnis tertentu, dengan menggunakan teknologi informasi (internet) dan balutan *network* berupa MLM serta sarana lain berupa komunitas himpunan dana masyarakat yang dipergunakan untuk berinvestasi secara langsung. produk bukanlah hal yang wajib harus ada untuk kebutuhan bisnis itu sendiri. Namun karena baik dalam aturan perundangan maupun pemahaman internasional metode seperti ini haram digunakan, maka banyak dari pembisnis bisnis berkedok mengemas bisnisnya seolah-oleh bersistem penjualan langsung, menempatkan bahwa produk merekalah poin utama dalam perputaran modal, laba dan kesejahteraan bagi pengurus. Sedangkan kegiatan investasi ilegal dilakukan dengan cara melakukan penghimpunan dana masyarakat luas dengan menyimpang bahkan menghindari dari aturan perbankan, merupakan kegiatan yang menggunakan fasilitas publik untuk menjalankan kegiatan usahanya.

²⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan penjelasan pasal 7 ayat (3)

²⁹ Randy Gage, *How to Build a Multi-Level Money Machine*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2004, hlm 75.

Penipuan skema piramida, telah banyak masyarakat yang dirugikan dengan berbagai modus dan cara, diantaranya sebagai berikut³⁰ :

1. Menarik dana dari masyarakat dengan cara menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda dalam waktu dekat. Padahal keuntungan yang dijanjikan tersebut diambil dari uang pendaftaran orang yang bergabung kemudian.
2. Pendaftaran dijadikan kedok sebagai penarik dana dari masyarakat.
3. Uang pendaftaran dalam jumlah besar dengan dengan dipaketkan bersama produk yang harganya tidak sebanding nilainya dengan uang yang disetorkan, sehingga produk dijadikan sebagai kedok penarik dana besar pendaftaran.
4. Korban langsung dari Penipuan ini adalah masyarakat luas yang dalam sejarah dirugikan sampai jumlah triliun rupiah sehingga dapat digolongkan kepada kepentingan nasional. Sementara pelaku usaha penjualan langsung berjenjang menjadi korban tidak langsung. Citra pelaku usaha ini menjadi negatif di mata masyarakat.

Suatu perbuatan dapat dicegah sebelum menjadi suatu kejahatan, untuk mencegah bertambahnya kejahatan di dalam suatu masyarakat, tentu akan diperlukan upaya penanggulangan. Upaya penanggulangan kejahatan (*criminal prevention*) empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu³¹:

1. Pre-emptif

³⁰ Djoko Hartanto Komara, *op.cit*, hlm 15

³¹ A. S. Alam, A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm79-80.

Upaya pre-emptif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Pada upaya preventif ini ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Menurut Lawrence Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum. Substansi Hukum disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan³². Struktur hukum disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan

³² Lawrence Friedman, "American Law", W.W. Norton & Company, London, 1984, hal. 6.

baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana. Budaya Hukum menurut Lawrence Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Penegakan hukum pidana dalam menanggulangi praktek bisnis berkedok bertugas untuk mencegah sejak dini timbulnya praktek bisnis berkedok yang berpotensi akan terus menerus menimbulkan banyak korban, serta memidanakan para pelakunya. Dengan adanya ketentuan tersebut maka keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat terjamin.

F. Definisi Operasional

1. Kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang tujuannya ialah mempelajari sebab-sebabnya sehingga orang yang melakukan kejahatan apakah itu timbul karena bakat orang itu adalah jahat, atau disebabkan karena keadaan masyarakat sekitarnya (*millew*), baik keadaan sosiologis maupun ekonomis.
2. Penegakan Hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang di tetapkan oleh hukum formal.
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

4. Penipuan bisnis berkedok adalah kegiatan menjalankan bisnis usaha dengan tidak jujur. Berkedok artinya memakai kedok untuk menutup muka, menutupi hal yang sebenarnya dengan suatu kedok.
5. Skema piramida adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris.

Dalam hal ini menyangkut tiga hal;

- a. Faktor-faktor penyebab tindak pidana dalam Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida.
- b. Modus operandi dalam Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida.
- c. Penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana dalam Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) yang ditunjuk;

2. Reskrimsus Polda DIY; dan
3. Polres Sleman Yogyakarta.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan:
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
 - 4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur dan data elektronik:
 - 1) Literatur berupa buku-buku yang memberikan penjelasan mengenai Penipuan bisnis dan investasi.
 - 2) Data-data elektronik yang berasal dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Untuk mengetahui data atau bahan penelitian yang lengkap dan saling mendukung, dilakukan pengumpulan data melalui wawancara, terhadap narasumber yang sesuai dengan pembahasan.

b. Data Sekunder

Dilakukan dengan cara:

- 1) Studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian; dan

- 2) Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundangan yang sesuai dengan pembahasan penelitian.

5. Metode Pendekatan

Dalam penulisan hukum ini sudut pandang yang akan dipakai adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis kriminologis. Dalam hal ini penulis akan menganalisa permasalahan dari sudut pandang hukum kriminologi, yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku di masyarakat.

6. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan akan dilakukan sistematisasi, baik data yang diperoleh dari hasil wawancara, hasil angket, maupun hasil studi dari data-data sekunder. Kemudian seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan akan disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang bersifat uraian teori-teori serta pendapat dari ahli hukum akan diuraikan secara deskriptif dan akan dianalisis secara kualitatif mendalam untuk mendapatkan kesimpulan dari pertanyaan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN BISNIS BERKEDOK YANG MENERAPKAN SKEMA PIRAMIDA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi mengandung artian yang luas, karena dalam mempelajari kejahatan tidak dapat lepas dari pengaruh dan sudut pandang. Ada yang memandang kriminologi dari sudut perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dimasyarakat. W.A Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai “ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidik gejala kejahatan seluas-luasnya.”³³

Melalui pengertian ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :³⁴

- a. Antropologi Kriminil : ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat suatu bagian dari ilmu alam.
- b. Sosiologi Kriminil : ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, jadi pokoknya tentang sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan *psychology*.

³³ Saherodji H Hari, *Pokok-pokok Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1980, hlm 9.

³⁴ *Ibid.*

- c. *Psychology* Kriminil : ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa, penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat, dapat ditujukan semata-mata pada kepribadian seseorang.
- d. *Psyche* dan *Neure-pathologi* kriminil : ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dihindangi sakit jiwa atau sakit urat syaraf.
- e. *Penologi* : ilmu pengetahuan tentang timbul dan tumbuhnya hukuman serta arti dan faedahnya.
- f. *Kriminalistik* : ilmu tentang pengetahuan untuk dilaksanakan yang menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan yang merupakan gabungan ilmu jiwa tentang kejahatan, dan penjahat, ilmu kimia, pengetahuan tentang barang-barang, geologi dan lain-lain.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.³⁵

Paul Mudigno Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. sementara itu Wilpang Savits dan Johnston memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala kejahatan dengan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-

³⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural, Kriminologi, Hukum dan HAM*, Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm xvii

keseragaman, pola-pola, faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.³⁶

Romli Atmasasmita mengartikan kriminologi dalam dua pengertian yakni yang pertama pengertian dalam arti sempit, kriminologi secara khusus mempelajari kejahatan. Kedua pengertian dalam arti luas kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan tindakan non-punitif.³⁷

Definisi kejahatan itu sendiri terbagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu: pertama, secara yuridis didefinisikan dengan tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana,³⁸ dalam pengertian secara yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Kedua, golongan non yuridis atau aliran sosiologis, memberikan definisi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi sosial.³⁹

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. Dalam usaha mencari dan meneliti sebab-sebab kejahatan dalam lingkungan masyarakat, terdapat beberapa teori-teori berbeda dengan teori-teori lainnya, teori dari aspek sosiologis memiliki alasan-alasan penyebab kejahatan didalam lingkungan sosial.

³⁶ *Ibid*, Hlm xviii.

³⁷ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984, hlm 1-2.

³⁸ *Ibid.*, hlm 31.

Teori asosiasi deferensial, dikemukakan oleh Edwin Sutherland. Prilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial. Semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu perbedaan tingkah laku yang conform dengan criminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Munculnya teori asosiasi diferensial didasarkan pada hal⁴⁰:

- 1) Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola prilaku yang dapat dilaksanakan;
- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
- 3) Konflik budaya (*conflict of cultures*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Pengertian asosiasi diferensial oleh Sutherland diartikan sebagai *“the contest of the patterns presented in association”*. Hal ini tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan mengakibatkan perilaku kriminal, tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Ada sembilan proposisi dalam teori ini yang dijelaskan oleh Sutherland, yakni:⁴¹

- 1) Tingkah laku jahat itu dipelajari, tidak diwarisi, sehingga tidak mungkin ada orang jahat secara mekanis;

⁴⁰ Hendrojono, *“Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum”*, Srikandi, 2005, hlm 78

⁴¹ Ibid. Hlm 79.

- 2) Tingkah laku jahat itu dipelajari dari orang-orang lain dalam suatu proses interaksi;
- 3) Bagian yang terpenting dari tingkah laku jahat yang dipelajari, diperoleh dalam kelompok pergaulan yang akrab;
- 4) Apabila tingkah laku itu dipelajari maka yang dapat dipelajari adalah:
 - a) Cara melakukan kejahatan itu baik yang sulit maupun yang sederhana;
 - b) Bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif, rasionalisasi, serangan, dan sikap;
- 5) Bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif dan serangan itu dipelajari dari penafsiran terhadap UU;
- 6) Seorang yang menjadi delinkuen disebabkan karena akses dari pengertian yang lebih banyak dinilai sebagai pelanggaran UU daripada penataan terhadap UU yang berlaku;
- 7) Lingkungan pergaulan yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan tersebut dapat bervariasi/berubah-ubah dan perubahan tergantung pada frekuensi, jangka waktu, masa lampau dan intensitas;
- 8) Proses mempelajari tingkah laku jahat melalui pergaulan dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal meliputi semua mekanisme sebagaimana mempelajari yang lain;
- 9) Apabila tingkah laku kriminal adalah ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang umum, tidak dapat dijelaskan oleh nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan yang umum tersebut. hal ini disebabkan

kelakukan yang tidak jahat pun merupakan ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai yang sama.

Berkaitan dengan kejahatan, maka tidak terlepas pembicaraan mengenai faktor yang melatar belakangi terjadinya kejahatan tersebut. salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya kejahatan salah satunya adalah faktor ekonomi.

Di dalam laporan lokakarya yang diadakan bulan juni 1974 oleh UNSDRI (*United Nations Social Defense Research Institute*) telah dibahas seperangkat hipotesa mengenai korelasi-korelasi antara gangguan atau krisis ekonomi, kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku menyimpang lain, tingkat-tingkat toleransi masyarakat serta kemampuan untuk menangani penyimpangan melalui tindakan-tindakan pengamanan sosial.⁴²

Kesimpulan yang didapat dari diskusi tersebut antara lain:⁴³

- a. Pertumbuhan ekonomi berkorelasi secara positif, walaupun berbeda-beda dengan angka laju yang tinggi dari sebagian besar kategori kejahatan-kejahatan yang dilaporkan;
- b. Melalui pengukuran indikator-indikator ekonomi pada tingkat mikro yang tercermin dalam pengangguran, kelesuan bisnis serta hilangnya daya beli dapat ditandai dengan adanya peningkatan yang tajam dari sebagian besar kategori kejahatan yang dilaporkan;
- c. Tenggang waktu antara fluktuasi ekonomi dan peningkatan angka laju kejahatan berbeda-beda sesuai dengan jenisnya, masyarakat dan waktu;

⁴² Mulyana, W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, 1984, hlm 34.

⁴³ *Ibid.*, hlm 33

- d. Kejahatan-kejahatan primer yaitu kejahatan yang langsung berhubungan dengan disfungsi ekonomi berkorelasi dengan kecendrungan dan terutama dikondisikan oleh kebutuhan-kebutuhan konkrit serta harapan-harapan yang mengalami frustrasi;
- e. Seringkali masalah yang paling serius dihadapi adalah kejahatan sekunder yang terjadi apabila kejahatan primer yang berkaitan dengan krisis yang tidak terkendalikan atau diampuni (misalnya dalam penyalahgunaan hukuman) atau ditindak dan dihukum dengan kekerasan berlebihan. Dalam hal terakhir karir penjahat individual lebih diperkuat dan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan krisis semakin memperoleh dorongan.

Secara teoritik M.Harvey Brenner mengidentifikasi beberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi terhadap kejahatan, yakni:⁴⁴

- a. Penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja akan menimbulkan kegiatan-kegiatan industri ilegal;
- b. Terdapatnya bentuk-bentuk “inovasi” sebagai akibat kesengajaan antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosio-struktural untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi, banyak warga masyarakat yang kurang mempunyai kesempatan mencapai tujuan-tujuan sosial dan menjadi “inovator” potensial yang cenderung mengambil bentuk pelanggaran hukum;

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 34-35

- c. Perkembangan karier kejahatan dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah;
- d. Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan frustrasi oleh karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk-bentuk perilaku agresif;
- e. Pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami tekanan ekonomi terdapat kemungkinan besar bagi perkembangannya sub kebudayaan delikuen;
- f. Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga masyarakat yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi penganggur pula dan dengan begitu lebih memungkinkan dirancang dan dilakukannya suatu kejahatan.

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab naiknya perbuatan kriminal.

Hal yang menarik, faktor ekonomi ada yang berdampak langsung terhadap perbuatan kriminal. Akan tetapi, ada juga yang berpengaruh setelah mengalami proses dan tali-temalnya tidak lurus, tetapi nonlinier.⁴⁵

Secara garis besar faktor-faktor yang menimbulkan kriminalitas terdiri dari dua bagian, yaitu:

- a. Faktor Intern

⁴⁵ Yesmil Anwar, *Op.cit*, hlm 72

Faktor-faktor yang ada dalam diri individu (intern) ini mempunyai hubungan dengan timbulnya suatu tindak kejahatan, dan dapat dibagi yaitu:⁴⁶

- 1) Sifat khusus dalam diri individu, antara lain: sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anatomi.
- 2) Sifat umum dalam diri individu, antara lain : umur, jenis kelamin, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi.⁴⁷

b. Faktor Ekstern

Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri pelaku, antara lain faktor ekonomi, faktor agama, faktor bacaan, faktor film. Khusus mengenai faktor ekonomi, bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan. Faktor ekonomi tersebut salah satunya tentang kemiskinan, dan kemiskinan paling kuat timbulnya kejahatan.⁴⁸

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Bisnis

1. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah Belanda "*strafbaar feit*". Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁴⁹

⁴⁶ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1987, hlm 44-45

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 46.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 50.

⁴⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2002, hlm 56

Sama seperti Van Hamel yang merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan kedalam Undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁵⁰

Tindak pidana mencakup unsur kelakuan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban.⁵¹ Moeljatno menolak dengan tegas tindak pidana disamakan dengan *strafbaar feit* yang mencampuradukkan tindak pidana dan pertanggungjawaban, tindak pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatannya saja yaitu sifat yang dilarang dengan ancaman pidana. Tindak pidana lebih tepat dipersamakan dengan *criminal act* karena *criminal act* berarti kelakuan dan akibat, dan juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*.⁵²

Menurut Moeljatno Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :⁵³

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 56.

⁵¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Aksara, Jakarta, 1983, hlm 12.

⁵² Moeljatno, *Asas-Asas ...*, *Op.cit*, hlm 56-57

⁵³ *Ibid.*, hlm 1.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Soedarto, hukum pidana adalah hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat pidana.⁵⁴ Sedangkan menurut Pompe, hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnya itu.⁵⁵

Menurut Simons, hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.⁵⁶

menurut Adami Chazawi, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:⁵⁷

- a. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.

⁵⁴ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 100.

⁵⁵ Moeljatno, *Op.cit*, hlm 7.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm 8.

⁵⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 2.

- b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat menjatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misal : polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi hukum pidana menurut Moeljatno, Soedarto, Pompe, Simons, dan Adami Chazawi memberikan definisi hukum pidana dalam arti luas yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berisi tentang aturan-aturan hukum perbuatan yang dilarang, hal-hal atau syarat-syarat yang menjadikan seseorang dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana dan atau tindakan dan sanksi hukum baik pidana maupun perdata.⁵⁸

Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Maka dari itu, kesalahan merupakan unsur petanggungjawaban pidana.

⁵⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 5.

Unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal yaitu :⁵⁹

- a. Perbuatan itu berwujud kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum;
- b. Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun materiil;
- c. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum misalnya berkaitan dengan diri pelaku perbuatan pidana, tempat terjadinya perbuatan pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pembedaan dan keadaan yang memberatkan pidana.

Terkait dengan salah satu unsur tindak pidana, yang memiliki khas dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukumnya, Roeslan Saleh berpendapat bahwa dipidannya suatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya.⁶⁰

KUHP yang terbagi dalam 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan Asas-Asas Hukum Pidana, buku ke II mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku ke III memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan ke III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan di setiap rumusannya. Dari rumusan tindak pidana tertentu KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yakni :⁶¹

- a. Unsur tingkah laku;

⁵⁹ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm 1.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 100.

⁶¹ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 82

- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatny dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Unsur pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah⁶²:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *vooemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

⁶² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 hlm 93

- e. Perasaan takut atau *vress* seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri dari suatu tindak pidana itu adalah⁶³:

3. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
4. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan.

2. Tindak Pidana Bisnis

1) Pengertian Tindak Pidana Bisnis

Pengertian istilah “kejahatan bisnis” mengandung makna filosofis, yuridis, sosiologis, yang patut dicermati. Secara filosofis, pengertian tersebut mengandung makna bahwa telah terjadi perubahan nilai-nilai (*values*) dalam masyarakat ketika suatu aktivitas bisnis dioperasikan sedemikian rupa sehingga sangat merugikan kepentingan masyarakat luas. Perubahan nilai tersebut ialah bahwa, kalangan pembisnis sudah kurang atau tidak lagi menghargai kejujuran (*honesty*) dalam kegiatan bisnis nasional dan internasional demi untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan sering etika pembisnis yang sehat dikesampingkan dan tindakan merugikan sesama rekan pelaku bisnis merupakan hal yang biasa sebagai alat untuk mencapai tujuan (*unusual business practices*.)⁶⁴

Pelanggaran-pelanggaran dalam kegiatan bisnis sudah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dapat dikatakan sudah mencapai titik nadir

⁶³ *Ibid.*, hlm 194

⁶⁴ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Kencana, Bogor, 2003, hlm 34.

sementara perangkat hukumnya sudah tidak memadai lagi. Secara singkat dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kegiatan bisnis sudah tidak dapat ditemukan ketertiban dan menemukan keadilan bagi para pelaku bisnis yang beritikad baik.⁶⁵

Secara yuridis, pengertian istilah “kejahatan bisnis” menunjukkan bahwa terdapat dua sisi dari satu mata uang yaitu di satu sisi terdapat aspek hukum perdata dan sisi lain terdapat aspek hukum pidana. Aspek hukum pidana lebih mendahukan sikap negara terhadap pelaku agar dapat dipidana daripada kepentingan untuk melindungi korban kejahatan. Tujuannya yang hendak dicapai dengan sifat regulasi adalah memelihara keseimbangan (harmonisasi) antara kepentingan para pihak, sedangkan dengan sifat memaksa maka tujuan yang hendak dicapai adalah membuat jera salah satu pihak yaitu pihak yang telah menimbulkan kerugian atau kerusakan. Masalah kedua yang muncul dari sisi yuridis dari pengertian istilah kejahatan bisnis adalah bahwa fungsi hukum pidana yang bersifat *ultimum remedium* atau *the last resort* untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum guna menemukan keadilan, telah beralih fungsi menjadi *primum remedium* atau *the prime resort* untuk kepentingan ketertiban, dan kepastian hukum dan menemukan keadilan dalam aktivitas bisnis⁶⁶.

Secara sosiologis, pengertian istilah “kejahatan bisnis” telah menunjukkan keadaan nyata yang telah terjadi dalam aktivitas atau dunia bisnis akan tetapi di sisi lain, menunjukkan pula bahwa kegiatan bisnis sudah tidak ada lagi “keramahan” (*unfriendly business atmosphere*) atau seakan-akan sudah tidak ada

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 34.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm 35-36

lagi yang dapat dipercaya di antara para pelaku bisnis. Kegiatan bisnis seharusnya berjalan secara sehat sekalipun dalam keadaan yang bersifat kompetitif⁶⁷.

“kejahatan bisnis” sesungguhnya merupakan hasil kepanikan para pelaku bisnis yang melihat kegiatan bisnis sudah menyimpang jauh dari tujuan dan cita-cita semula yaitu menumbuhkan kepercayaan dan kejujuran dalam memperoleh keuntungan. Semakin kompleks kareakteristik pasar maka semakin kompleks juga masalah hukum yang harus dihadapinya.⁶⁸

2) Tindak Pidana Bisnis Berkedok yang Menerapkan Skema Piramida

a. Bisnis Penjualan Langsung

Penjualan langsung telah dikenal sejak manusia melakukan pertukaran dalam bentuk natura (barter barang dengan barang), hingga manusia mengenal uang sebagai alat pembayaran yang dapat diterima secara umum. Pertukaran natura merupakan aktivitas ekonomi yang diterapkan dalam sistem ekonomi pasar. Sistem ini sebagai bentuk pertukaran ekonomi yang mengiringi pertumbuhan perusahaan telah berkembang pesat hingga menampilkan wajahnya yang modern seperti usaha bisnis penjualan langsung.⁶⁹

Di Indonesia, pengaturan industri MLM/*direct selling* dituangkan dalam peraturan Menteri Perdagangan No 32/M-DAG/PER/8/2008; pengaturan tersebut mengharuskan perusahaan-perusahaan *direct selling* harus memenuhi ketentuan dimana skema Rencana Marketing yang transparan yang berorientasi pada penjualan produk bukan karena pendaftaran serta pembatasan besaran komisi

⁶⁷ *Ibid.*, hlm 37.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 37.

⁶⁹ M. Fachrur Rozi, *Budaya Industri Pemasaran Jaringan di Indonesia*, Netbooks Press, Yogyakarta, 2003, hlm 14-15

yang dibayarkan. Sehingga kontrol skema penipuan bisa dilakukan dengan terbitnya Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) bagi perusahaan MLM/*direct selling*⁷⁰.

Ada tiga jenis sistem usaha yang umumnya dipraktekkan saat ini, yaitu:

- 1) Perusahaan Tradisional, mengembangkan sistem sendiri.
- 2) Usaha Waralaba (*Franchise*), membeli sebuah sistem yang sudah ada.
- 3) Usaha Penjualan Langsung (*Direct Selling*), membeli dan menjadi bagian sebuah sistem yang sudah ada.⁷¹

Pada point ketiga, yang dikatakan penjualan langsung adalah metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap.⁷² Dapat pula dikatakan penjualan langsung adalah pemasar produk tertentu dengan menetapkan sistem *networking upline* (yang mensponsori) dan *downline* (yang disponsori) yang kemudian membuat cabang distribusi sendiri dan terus bertambah.⁷³

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem kegiatan penjualan langsung harus memenuhi persyaratan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan sebagai berikut⁷⁴:

⁷⁰ *Ibid.*, hlm 15

⁷¹ Robert T. Kiyosaki dan Sharon L, *The Cashflow Quadrant*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm 95

⁷² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan penjelasan pasal 7 ayat (3)

⁷³ Dessy Danarti dan Suryo Sukendro, *Momprenurship 160 Ide Bisnis Paling Laris*, CV. Andi offset, 2008, hlm 541

⁷⁴ Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan NO.32/M-DAG/PER/8/2008

- a. Memiliki atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;
- b. Melakukan penjualan barang dan/atau jasa dan rekrutmen mitra usaha melalui sistem jaringan;
- c. Memiliki program pemasaran yang jelas, transparan, rasional, dan tidak berbentuk skema jaringan pemasaran terlarang;
- d. Memiliki kode etik dan peraturan perusahaan yang lazim berlaku di bidang usaha penjualan langsung;
- e. Memiliki barang dan/atau jasa yang nyata dan jelas dengan harga yang layak dan wajar;
- f. Memenuhi ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- g. Memberikan komisi, bonus, dan penghargaan lainnya berdasarkan hasil kegiatan penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh mitra usaha dan jaringannya sesuai dengan yang diperjanjikan;
- h. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa seperti memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya;
- i. Memiliki ketentuan tentang harga barang dan/atau jasa yang dijual dalam mata uang Rupiah (Rp) dan berlaku untuk mitra usaha dan konsumen;
- j. Menjamin mutu dan pelayanan purna jual kepada konsumen atas barang dan/atau jasa yang dijual;

- k. Memberikan alat bantu penjualan (*startet kit*) kepada setiap mitra usaha yang paling sedikit berisikan keterangan mengenai barang dan/atau jasa, program pemasaran, kode etik, dan/atau peraturan perusahaan;
- l. Memberikan tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada calon mitra usaha untuk memutuskan menjadi mitra usaha atau membatalkan pendaftaran dengan mengembalikan alat bantu penjualan (*starter kit*) yang telah diperoleh dalam keadaan seperti semula;
- m. Memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja kepada mitra usaha dan konsumen untuk mengembalikan barang, apabila ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- n. Membeli kembali barang, bahan promosi (brosur, katalog, atau *leaflet*), dan alat bantu penjualan (*starter kit*) yang dalam kondisi layak jual dari harga pembelian awal mitra usaha ke perusahaan dengan dikurangi biaya administrasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dan nilai setiap manfaat yang telah diterima oleh mitra usaha berkaitan dengan pembelian barang tersebut, apabila mitra usaha mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan;
- o. Memberi kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakainya, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, akibat kesalahan perusahaan yang dibuktikan dengan perjanjian;

- p. Memberi kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
- q. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para mitra usaha, agar bertindak dengan benar, jujur, dan bertanggung jawab;
- r. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua mitra usaha untuk berprestasi dalam memasarkan barang dan/atau jasa;
- s. Melakukan pendaftaran atas barang dan/atau jasa yang akan dipasarkan pada instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- t. Mencantumkan nama perusahaan yang memasarkan dengan sistem penjualan langsung pada setiap label produk.

Bisnis penjualan langsung dikategorikan menjadi dua, yakni single level marketing dan *Multi Level Marketing*. Di Indonesia, saat ini bisnis penjualan langsung baik yang single level maupun multi level bergabung dan bernaung dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI).

b. Ruang Lingkup Penjualan Langsung

Perusahaan penjualan langsung adalah unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor-faktor produksi guna menghasilkan produk yaitu barang dan/atau jasa yang ditujukan kepada konsumen melalui mekanisme pemasaran Single Level Marketing maupun *Multi Level Marketing*. Produk

tersebut harus jelas keberadaannya, sebab inti dari sistem MLM adalah penjualan barang dan/atau jasa secara langsung kepada konsumen.⁷⁵

Produk yang diperdagangkan dalam perusahaan penjualan langsung umumnya memiliki nilai dan manfaat tertentu yang khas. Hal inilah yang menjadi daya saing terhadap produk-produk sejenis yang diperdagangkan oleh perusahaan non-MLM. Nilai atau manfaat tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:⁷⁶

- 1) Nilai Jual, produk yang diperjualbelikan harus unik dan menarik sehingga membuat orang yang mendengarkan atau melihat menjadi tertarik. Produk MLM yang baik adalah produk yang tidak terlalu banyak memiliki substitusi (produk pengganti) dipasaran;
- 2) Nilai Manfaat, jika perusahaan memperdagangkan suatu produk barang maka barang tersebut harus memberi manfaat bagi penggunanya, dan begitu pula bila perusahaan bergerak di bidang jasa maka jasa tersebut harus memberi manfaat bagi penggunanya;
- 3) Nilai Ekonomis, harga dari produk harus sesuai dengan fungsi dan manfaatnya sehingga nilai yang dibayarkan oleh konsumen setara dengan manfaat yang diperoleh dari produk tersebut, atau dengan kata lain harga produk tersebut harus bersifat realistis.

Dalam operadinya, perusahaan penjualan langsung harus memiliki standar peraturan atau tata tertib yang jelas seperti kode etik untuk mengatur para distributor perusahaan dalam menjalankan pemasaran. Kode etik merupakan kontrak lengkap (perjanjian) yang mengikat antara perusahaan dengan para

⁷⁵ M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 28

⁷⁶ MLM Leaders, *The Secret Book of MLM*, Mic Publishing, Jakarta, 2007, hlm 189-190

distributornya. Kode tersebut berisi keterangan-keterangan mengenai perusahaan, kedudukan hak, kewajiban, fasilitas, dan peraturan sanksi apabila salah satu pihak yang terikat melakukan pelanggaran (wanprestasi). Kode etik juga berfungsi sebagai acuan bagi distributor perusahaan maupun calon distributor untuk memberi informasi mengenai rencana dasar pemasaran perusahaan (*marketing plan/business plan*).⁷⁷

Istilah marketing plan atau business plan dalam perusahaan penjualan langsung (MLM) mencakup keterangan hal mengenai visi dan misi perusahaan, kedudukan hierarki posisi distributor, rancangan sistem pembagian pendapatan dari perusahaan yang meliputi keuntungan, penghargaan, prosedur dan persentasi yang akan dibagikan melalui sistem jaringan⁷⁸. *Marketing plan* memang sedikit mirip dengan skema piramida, namun sebuah struktur organisasi tidak bisa dijadikan patokan legalitas, apabila iya maka struktur organisasi baik berupa swasta maupun pemerintah adalah ilegal, karena semakin tinggi peringkat akan semakin kerucut posisi yang tersedia sehingga berbentuk piramid. Namun kembali lagi, faktanya sebuah skema disebut ilegal apabila tidak memiliki produk/layanan yang dijual dan dibayarkan berdasarkan perekrutan bukan berdasarkan penjualan.⁷⁹

Distributor dalam perusahaan penjualan langsung adalah orang-perorangan yang bersedia bergabung menjadi mitra usaha dengan cara mendaftarkan diri melalui perjanjian tertulis antara perusahaan dengan dirinya sebagai pribadi,

⁷⁷ Lian Lubis (editor), "APLI melindungi Konsumen", APLI Network News, Vol.03, hlm 32-33.

⁷⁸ MLM Leaders, *op.cit*, hlm 195

⁷⁹ Lian Lubis, *loc.cit* vol.3, hlm 25.

kemudian dengan itu ia disetujui dan diakui keanggotaannya oleh suatu perusahaan MLM.⁸⁰

Distributor perusahaan penjualan langsung sering disebut sebagai mitra usaha yang bertugas melakukan penjualan produk secara langsung kepada konsumen. Seorang distributor penjualan langsung tidak memperoleh penghasilan berkala berupa gaji atau upah sebagaimana yang diperoleh pekerja, akan tetapi seorang mitra usaha memperoleh penghasilan dalam bentuk komisi berupa komisi/imbalan yang berkaitan dengan omzet penjualan. Dengan demikian distributor penjualan langsung dapat dikatakan sebagai pengusaha yang mandiri.⁸¹

Setiap distributor dalam perusahaan penjualan langsung tergabung dalam organisasi distributor yang membentuk jaringan kerja atau satuan networking tertentu. Hubungan yang dimiliki antara masing-masing distributor dalam satuan networking yang sama adalah sebagai berikut:⁸²

- a. *Upline*, yaitu distributor yang menjadi sponsor bagi distributor lain;
- b. *Downline*, yaitu orang yang disponsori oleh distributor lain, atau orang yang direkrut oleh distributor yang sudah lebih dahulu terdaftar menjadi distributor perusahaan.

Setiap distributor dalam *networking*-nya memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk mengembangkan karirnya berdasarkan sistem peringkat (*ranking*) yang telah ditetapkan perusahaan. masing-masing distributor untuk

⁸⁰ MLM Leaders, *op.cit.*, hlm 194

⁸¹ *Ibid.* Hlm 194.

⁸² *Ibid.*, hlm 196-203

setiap peringkat berhak mendapatkan presentase potongan harga tertentu seperti komisi, bonus atau rabat dari total penjualan yang dilakukan kelompoknya⁸³

konsumen dalam penjualan langsung adalah masyarakat pengguna atau pembeli produk perusahaan penjualan langsung yang bertujuan untuk mengkonsumsi produk secara pribadi. Konsumen dapat diartikan menjadi dua, yang *pertama* sebagai orang yang membeli dan menggunakan produk melalui penjualan langsung yang dilakukan oleh seorang distributor perusahaan, *kedua* distributor secara pribadi berhak menjadi konsumen bagi perusahaan bersangkutan. Kedua konsumen dapat dilihat dari satu kesatuan, sebab tujuannya sama-sama mengkonsumsi produk secara pribadi.⁸⁴

Konsumen non-distributor hanya dapat membeli produk MLM melalui distributor perusahaan, sebab produk tersebut tidak dapat dibeli ditempat-tempat umum seperti toko, pasar swalayan, department store, salon, apotek, dll. Konsumen non-distributor umumnya mengetahui suatu produk MLM dari distributor perusahaan yang dikenalnya sendiri sebagai teman, rekomendasi atau keluarga. Presentasi ini memberikan pengetahuan mengenai produk dari suatu perusahaan MLM, dan apabila ia tertarik dengan produk tersebut, konsumen dapat langsung memesan serta mendapatkan produk yang dimaksud dari distributor yang mempresentasikannya.⁸⁵

⁸³ Andrias Harefa, *Pesona Bisnis: Direct Selling dan MLM*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm 191.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm 45

⁸⁵ Amway, *Panduan Pemesanan dan Pengembalian Produk*, PT Amindoway Jaya, Jakarta, 2008, hlm 6.

c. Skema Piramida

Rival industri penjualan langsung (MLM) adalah program skema piramida. Program skema piramida selalu muncul di saat industri penjualan langsung (MLM) mengalami perkembangan. Hal ini terjadi di berbagai negara, dimana pada saat industri penjualan langsung berkembang dan menaruh minat bagi banyak orang, maka skema piramida memanfaatkan *trend* tersebut untuk menghimpun keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya dari masyarakat.⁸⁶

Skema piramida (*pyramid scheme*) jika ditinjau dari segi kata terdiri dari kata skema dan piramida. Skema merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *schema* yang berarti bagan, rancangan, atau rangka-rangka. Perluasan makna skema dijelaskan dalam kamus *A Dictionary of Reading* (1981) yaitu suatu rencana terstruktur atau sistem yang konseptual untuk memahami sesuatu.⁸⁷ Sedangkan kata piramid berasal dari bangunan makam raja-raja Mesir kuno (*fir'aun*) yang berbentuk limas atau menyerupai bentuk segitiga sama kaki.⁸⁸ Skema piramida dalam konteks ini dikaitkan dengan praktek bisnis ilegal, yang berarti metode bisnis ilegal terstruktur, dimana melibatkan sejumlah orang dan menempatkannya sedemikian rupa sehingga mirip dengan bentuk piramida. Tujuan penggunaan skema ini adalah untuk mendapatkan kekayaan atau keuntungan yang besar dalam waktu singkat dengan cara-cara yang melanggar hukum.

⁸⁶ Roys Tatani, "10 Mitos Keliru tentang Direct Sales", *APLI Network News*, Vol.1, hlm 24

⁸⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/skema>. diakses pada tanggal 04 November 2016

⁸⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/piramida> diakses pada tanggal 04 November 2016

Bisnis bermodus skema piramida dikenal pula dengan istilah *money game* atau penggandaan uang. Konsep bisnis ini menggunakan skema piramida (*pyramid scheme*) yang biasanya diidentikkan dengan investasi, MLM, maupun bisnis jaringan dengan metode pengumpulan dana masyarakat.

Peserta dalam skema ini ditempatkan sedemikian rupa sehingga terlihat seperti bentuk piramida. Skema piramida adalah sistem investasi palsu yang membayarkan komisi kepada peserta lama dari dana peserta baru yang direkrutnya, bukan dari laba yang riil. Skema ini ditakdirkan untuk runtuh karena jika ada pendapatan akan kurang untuk membayar keuntungan para pesertanya. Keilegalan skema ini terletak pada timbulnya kerugian peserta di level terbawah atas hilangnya jumlah uang yang di investasikan ke dalam bisnis tersebut.⁸⁹

Pemasaran produk dengan skema piramida dan pola investasi memiliki ciri-ciri khusus, yaitu :⁹⁰

- 1) Pungutan biaya pendaftaran anggota yang relatif besar dan sebagian dipergunakan untuk memberikan kompensasi (bonus atau komisi) kepada orang-orang yang merekrut atau mensponsori anggota baru. Akibatnya para anggota perusahaan dengan skema piramida ini lebih sibuk melakukan perekrutan dan melalaikan tanggungjawab untuk melakukan penjualan produk dan memberikan pelayanan kepada pelanggan. Bahkan ada juga perusahaan dengan dalih menggunakan sistem komputerisasi hebat dan modern, tidak mensyaratkan perekrutan dan penjualan. Orang-orang yang berminat hanya perlu

⁸⁹ MLM Leaders, *op.cit*, hlm 20.

⁹⁰ Andreas Harefa, *Menapaki Jalan Direct Selling-MLM*, Gradien Books, Yogyakarta, 2007 hlm 3.

mendaftarkan diri dengan membayar sejumlah uang tanpa mendapatkan produk yang berarti dan kemudian menunggu untuk menjadi orang kaya baru.

- 2) Ketidakpedulian perusahaan dan distributor independennya terhadap kualitas produk dan kepuasan pelanggan, sehingga konsumen cenderung menjadi korban. Ketidakpedulian ini juga nampak nyata karena banyak distributor yang telah memesan produk sebagai syarat menjadi anggota, kemudian tidak pernah mengambil produk tersebut dari perusahaan. Sementara perusahaan sering kehabisan stok produk tertentu dan lalai untuk menyediakan dalam kurun waktu yang dijanjikan.
- 3) Tidak adanya perjanjian atau kontrak tertulis antara perusahaan dan distributornya.
- 4) Tidak adanya pendidikan dan sistem pelatihan yang sistematis dan berkesinambungan untuk para distributor. Perusahaan dan para pemimpin jaringan tidak menunjukkan rasa tanggung jawab moral untuk mengembangkan sumber daya manusianya secara sungguh-sungguh.
- 5) Dalam skema piramida, mereka yang mendaftar belakangan kurang atau tidak memiliki sama sekali peluang untuk mendapatkan keuntungan.

Banyak pelaku penipuan yang mengaku menjual produk dengan menggunakan sistem *networking* yang pada akhirnya produk yang mereka

gunakan hanya untuk menutupi skema penipuan mereka. Bahkan *The US Federal Trade Commission* memberikan peringatan bahwa “tidak semua Rencana *Multi Level Marketing* adalah sah atau Legitimate. Yang terbaik dilakukan adalah tidak terlibat dengan rencana marketing dimana uang yang didapat hanya berasal dari jumlah distributor yang direkrut dan hanya dari pembelian mereka yang ada dalam rencana marketing, dibandingkan pembelian yang dilakukan oleh orang-orang yang berada diluar Rencana Marketingnya⁹¹.

C. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Menurut Sarjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.⁹²

Soedarto mengartikan penegakan hukum sebagai perhatian dan penggarapan perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht inn potentie*)⁹³. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan pegejawantahan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-

⁹¹ Kany V. Soemantoro, “MLM Watch & SIUPL Compliance”, APLI Network News, Vol.02, hlm 13.

⁹² Sarjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm 15.

⁹³ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 111.

nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Secara konseptual maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.⁹⁴

Pengertian penegakan hukum ini dapat ditinjau dari segi subjek dan obyeknya.⁹⁵

- a. Penegakan hukum ditinjau dari sudut subyeknya, dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
- b. Pengertian penegakan hukum ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertian juga mencakup makna yang luas dan sempit.
 - 1) Arti luas, penegakan hukum itu mencakup dapat nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 5.

⁹⁵ *Ibid.* Hlm 5.

- 2) Arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

2. Proses Penegakan hukum pidana

apabila dilihat dari suatu kebijakan maka pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yakni:⁹⁶

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan, tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana materiil, petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum

⁹⁶ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Jakarta, 2010, hlm 111.

baik sebelum, maupun setelah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.⁹⁷

Norma hukum dalam sistem hukum berdasarkan pandangan Lawrence Friedman, persoalan efektifitas hukum juga memiliki keterkaitan. Sistem hukum menurut Lawrence Friedman dibagi menjadi 3 (tiga) komponen yakni:⁹⁸

- a. Substansi hukum (substance rule of the law) meliputi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal
- b. Struktur hukum (structure of the law) meliputi Pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim, dan advokat.
- c. Budaya hukum (legal culture) merupakan peranakan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

3. Upaya Menanggulangi Tindak Pidana

Menurut G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan

⁹⁷ *Ibid.*, hlm 111.

⁹⁸ Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 12-16.

masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)⁹⁹.

E.H. Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi kejahatan, yaitu :¹⁰⁰

- a. Metode untuk mengurangi penanggulangan dari kejahatan merupakan suatu cara yang ditunjukkan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
- b. Metode untuk mencegah *the first crime* merupakan satu cara yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (preventif)

Dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktifitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga pemsayarakatan. Upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

- a. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha

⁹⁹ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 3

¹⁰⁰ http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan arahkan agar tidak terjadi kejahatan ulangan.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:¹⁰¹

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang kearah perbuatan jahat.
- 2) Merumuskan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkna potensialitas criminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang pendapatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

b. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturn penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana.¹⁰²

Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Upaya ini meliputi cara aparat

¹⁰¹ Romli Atmasasmita, *Op.cit*, hlm 79.

¹⁰² Soejono, *Doktrin-doktrin kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973, hlm 42.

penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.¹⁰³

Upaya represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman, (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga pemasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁰⁴

- 1) Sistem dan operasi Kepolisian yang baik;
 - 2) Peradilan yang efektif;
 - 3) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa;
 - 4) Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi;
 - 5) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan;
 - 6) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan;
- dan
- 7) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm 43

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm 45.

D. Bisnis dengan Skema Piramida dalam Perspektif Islam

Semua bisnis yang menggunakan sistem MLM, dalam literatur fiqh termasuk kedalam kategori muamalah yang dibahas dalam bab *al-buyu*" (jual-beli). Dalam kajian fiqh kotemporer, bisnis MLM ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu: (1) produk barang atau jasa yang dijual; dan (2) sistem penjualannya (*selling marketing*).¹⁰⁵

Berkaitan dengan produk atau barang yang dijual apakah halal atau haram tergantung kandungannya. Begitu pula dengan jasa yang dijual apakah mengandung unsur kemaksiatan seperti Penipuan perzinahan, perjudian, gharar dan spekulatif. Berkaitan dengan sistem penjualannya, bisnis penjualan langsung tidak hanya sekedar menjalankan penjualan produk barang, melainkan produk jasa, yaitu jasa marketing yang berlevel-level dengan imbalan berupa marketing fee, bonus, dan sebagainya tergantung level, prestasi penjualan dan status keanggotaan distributor. Jasa marketing yang bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen dalam termiologi fiqh disebut "*samsarah/simsar*" (perantara perdagangan yaitu orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli untuk memudahkan jual beli).¹⁰⁶

Kegiatan *samsarah/simsar* dalam bentuk distributor, agen atau member, dalam fiqh termasuk akad ijarah yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan, insentif atau bonus (*ujrah*). Pada dasarnya, semua ulama

¹⁰⁵ Wahyudi, Firman. *Multi Level Marketing (MLM) dalam Kajian Fiqh Muamalah*, Pustaka Al-Kautsar, 2001 6

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm 7

memandang boleh (*mubah*) jasa ini.¹⁰⁷ Tetapi jika dibenturkan dengan keadaan sekarang yang marak sekali Penipuan bisnis berkedok yang intinya hanya ingin mendapatkan keuntungan semata dengan hanya berupaya mengumpulkan tenaga pekerja lain dibawahnya (*downline*) tanpa harus menjual belikan suatu produk kepada satu konsumen ke konsumen lain, merupakan hal yang sangat bertentangan dengan apa yang seharusnya. Ada ketentuan yang seharusnya dipenuhi untuk keabsahan bisnis semacam ini yakni, distributor dan perusahaan harus jujur, ikhlas, transparan, tidak menipu dan tidak menjalankan bisnis yang haram dan syubhat.¹⁰⁸

Sistem bisnis seperti Direct Selling atau semacam MLM diperbolehkan oleh syariat Islam dengan syarat: (1) Transaksi (*akad*) antara pihak penjual (*al-ba'i*) dengan pembeli (*al-musyitari*) dilakukan atas dasar suka sama suka (*an taradhin*) dan tidak ada paksaan; (2) barang yang diperjualbelikan (*al-mabi'*) suci, bermanfaat dan transparan sehingga tidak ada unsur kesamaran atau penipuan (*gharar*); dan (3) Barang-barang yang diperjualbelikan memiliki harga yang wajar.¹⁰⁹

Jika bisnis penjualan tidak mengikuti syariat Islam, seperti kebanyakan bisnis penjualan yang menerapkan skema piramida, maka hukumnya haram jika masuk kedalam kategori sebagai berikut. Pertama, dalam transaksi bisnis penjualan, seorang anggota memiliki dua kedudukan, yaitu: (1) Sebagai pembeli

¹⁰⁷ Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*. Dar al-Fikr, 1995, hlm 209

¹⁰⁸ Wahyudi, *loc.cit.*, hlm 7.

¹⁰⁹ Rivai Veithzal. *Islamic Marketing: Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Penipuan Marketing Rasulullah SAW*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm 300

produk, karena dia membeli produk secara langsung dari perusahaan atau distributor. Pada setiap pembelian, dia akan mendapatkan bonus berupa potongan harga; (2) sebagai makelar, karena selain membeli produk tersebut, dia harus berusaha merekrut anggota baru.¹¹⁰ Berkaitan dengan hukum melakukan dua akad dalam satu transaksi, yaitu sebagai pembeli dan makelar, maka Islam melarang berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa'i dan at-Trimidzi dan Abu Hurairah¹¹¹. "Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam telah melarang dua pembelian dalam satu pembelian" (HR. Ahmad, an-Nasa'i dan at-Tirmidzi).

Kedua, dalam bisnis MLM terdapat makelar berantai. Sebenarnya makelar (*samsarah*) diperbolehkan dalam Islam. Transaksi dimana pihak pertama mendapatkan imbalan atas usahanya memasarkan produk dan mempertemukannya dengan pembelinya. Sedangkan makelar dalam bisnis berkedok yang bukan memasarkan produk, tetapi memasarkan komisi, tidak diperbolehkan karena akadnya mengandung *gharar* dan spekulatif. Para anggotapun tak ayal mengharap keuntungan lebih banyak, tetapi belum diketahui pasti apakah berhasil mendapatkan keuntungan tersebut atau malah merugi, hal ini hampir serupa dengan bentuk perjudian.¹¹²


Ketiga, bisnis berkedok terdapat hal-hal yang bertentangan dengan kaidah umum jual beli, yaitu kaidah *al-ghunmu bi al-ghurmi*, artinya keuntungan itu sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan atau resiko yang dihadapinya. Dalam Penipuan bisnis berkedok, point utama yang ditawarkan kepada calon anggota

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm 301

¹¹¹ Asy-Syaukani, *Nayl al-Authar*. Dar al-Fikr, 1995, hlm 231

¹¹² Rivai, *op.cit.*, hlm 302

adalah penerimaan keuntungan yang berkali lipat dari nominal yang diserahkan diawal sebagai tanda bergabungnya seseorang dari calon anggota menjadi anggota baru. Keuntungan itupun terang-terangan digambarkan sebagai suatu hal yang dapat diraih tanpa adanya kerja keras. Kerja keras hanya akan dilakukan oleh para pihak yang berada pada level bawah, karena merekalah yang harus terus merekrut anggota dan menghidupi anggota yang berada pada level atas. Sementara anggota yang berada dilevel bawah kesulitan melakukan perekrutan karena dalam skema piramida yang diterapkan, bisnis seperti ini sangat mustahil berkembang lama.¹¹³



¹¹³ *Ibid.*, hlm 303

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN BISNIS BERKEDOK YANG MENERAPKAN SKEMA PIRAMIDA

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana pada Penipuan Bisnis Berkedok yang Menerapkan Skema Piramida

Banyak para pelaku penipuan yang mengaku menjual produk dengan menggunakan sistem *networking* yang pada akhirnya produk yang mereka gunakan hanya untuk menutupi skema penipuan. The US Federal Trade Vommission memberikan peringatan bahwa “Tidak semua Rencana *Multi Level Marketing* adalah Sah atau *Legitimate*. Yang terbaik dilakukan adalah tidak terlibat dalam rencana *Marketing* dimana uang yang didapat hanya berasal dari jumlah distributor yang direkrut dan hanya dari pembelian mereka yang ada didalam rencana *Marketing*, dibandingkan pembelian yang dilakukan oleh orang-orang yang berada diluar Rencana *Marketing*nya.”¹¹⁴

Sejalan dengan bertumbuhnya industri *Direct Selling* (MLM), dimana menurut salah satu lembaga peneliti, EuroMonitor, industri *Direct Selling* (MLM) di Indonesia bertumbuh sebesar 12% di 2012. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari produk-produk terbaik serta Rencana Penjualan yang menjadikan 2 hal penting tersebut adalah Peluang Usaha yang ditawarkan kepada Masyarakat Indonesia. *Direct Selling* menawarkan peluang usaha yang ternyata memberikan peluang

¹¹⁴ Kany V. Soemantoro, “*MLM Watch & SIUPL Compliance*”, APLI Network News, Vol.02, hlm 13.

juga untuk para pelaku penipuan berkedok *Direct Selling* (MLM) dan tidak terkecuali bisnis investasi maupun perhimpunan dana masyarakat.¹¹⁵ Banyak faktor atau sebab yang mendalangi Penipuan bisnis berkedok dengan pola skema piramida yang hingga sekarang masih saja menjamur di seluruh lapisan wilayah Indonesia, tidak terkecuali wilayah Yogyakarta. Faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi dua, faktor internal yakni faktor yang timbul dari diri pelaku yang melakukan Penipuan usaha bisnis berkedok, yang kedua faktor eksternal yakni faktor-faktor penyebab yang ditimbulkan oleh orang-orang atau korban yang mengikuti bisnis berkedok berpola skema piramida.

1. Faktor Internal

Faktor internal dari diri pelaku usaha menjadi sesuatu hal yang paling mempengaruhi ketika masih sering didapatkan tawaran-tawaran terhadap bisnis yang mengatasnamakan investasi maupun bisnis penjualan langsung. Pelaku usaha yang sedari awal berniat untuk melakukan usaha dengan cara yang tidak sehat, pastinya memiliki motif dalam melakukan kegiatannya. Seorang pelaku usaha yang sering ditangkap dan di proses di ranah hukum selalu mengakui bawasanya faktor yang paling mempengaruhi dalam melakukan kejahatan adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara mengelabui atau mengajak orang untuk turut serta berbuat kejahatan.¹¹⁶

Banyak juga pelaku yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk mengecoh dan menjanjikan keuntungan instan tanpa perlu bekerja. mereka

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Wawancara dengan Sarwinda, selaku Kopol Unit B Subdit I/Ekonomi Reskrimsus Polda Diy, pada hari Senin, 22 November 2016 pada pukul 12.40-13.30

mengambil dana dari masyarakat dengan cara mengajak bergabung dalam kegiatan usaha yang berkedok, baik itu menggunakan sistem penjualan langsung maupun kegiatan usaha perhimpunan dana dan investasi.¹¹⁷

Selain itu, penyebab lain yang turut memungkinkan Penipuan bisnis berkedok yang terus berkembang di Indonesia saat ini adalah lemahnya regulasi dalam bidang penyelenggaraan kegiatan bisnis seperti pada usaha bisnis *direct selling*. Yang mana nantinya regulasi bertujuan untuk melindungi pengusaha-pengusaha kecil mandiri dalam melakukan usahanya, secara penjualan langsung maupun kegiatan usaha lainnya. Penipuan bisnis berkedok, baik dengan sistem penjualan langsung berjenjang, maupun investasi dan sebagainya yang menerapkan skema piramida, telah diundangkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan khususnya yang tercantum dalam Pasal 9 yang menyebutkan bahwa pelarangan Penipuan bisnis yang menerapkan skema piramida pada sektor bisnis, baik itu perdagangan maupun investasi.

Namun pada kenyatannya, dari banyak kasus yang terjadi di Indonesia, belum banyak kasus yang dijerat dengan Undang-undang perdagangan tersebut, perkembangan kondisi terakhir, Pasal tersebut baru pertama digunakan pada tahun 2015 pada kasus investasi bodong berskema ponzi, yakni sistem perputaran uang antar anggota dengan metode piramida. Dilakukan oleh terpidana Goenarni Goenawan, pada kasus Wandermind. Goenarni dinyatakan terbukti melanggar Pasal 105 UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Primer Pasal 3 UU No

¹¹⁷ Djoko Hartanto Komara, *Rekam Jejak Menuju Lahirnya Pasal Anti Piramida dalam Undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*, APLI Network News, Vol. 03, hlm 15.

10 Tahun 2008 tentang Pencucian uang dengan vonis hukuman 15 tahun penjara dan denda 10 miliar. oleh sebab itu masih banyak pelaku usaha tidak sehat memanfaatkan kesempatan ini untuk membungkus aksinya secara rapih agar tidak terlihat melanggar peraturan setidaknya KUHP, yakni pelanggaran Pasal 372 dan Pasal 378.¹¹⁸

Pelaku usaha bisnis berkedok yang mengandalkan skema piramida sebagaimana diketahui mempunyai niat utama menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri. Adapun cara-cara yang digunakan pelaku untuk mencapai tujuannya tersebut bersifat manipulatif dan hingga saat ini dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Selain tindak pidana penipuan, kejahatan bisnis berkedok di Indonesia menurut KUHP juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha meraup keuntungan dengan cara menggelapkan dana peserta yang berada dalam kekuasaannya.¹¹⁹

2. Faktor Eksternal

Dengan situasi masyarakat Indonesia saat ini, dimana para pelaku selalu menawarkan skema bisnis yang membuat prospeknya untuk bisa mendapatkan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. *“Get-Rich-Quick Scheme”* yang membuat masyarakat mudah terperosok kedalam perangkap bisnis ilegal. Banyak

¹¹⁸ Lian Lubis (editor), “15 Tahun Penjara, Ganjaran Bagi Pelaku Investasi Bodong”, APLI Network News, Vol.4, 2016, hlm 18.

¹¹⁹ Wawancara dengan Eko Haryanto, selaku Ipda Unit Pidana Tertentu Polres Sleman, pada hari Kamis, 24 November 2016 pada pukul 13.21-14.50.

model yang dipergunakan pada skema penipuan mereka, seperti Ponzi, Skema Piramida, dan lain-lain. tetapi pada dasarnya skema ini adalah model bisnis yang tidak bertahan lama yang selalu melibatkan pembayaran sebagian besar untuk pendaftaran atas orang-orang yang masuk kedalam skema tersebut dibandingkan penjualan terhadap produk atau jasa kepada masyarakat. Berbagai macam model penipuan ini sudah banyak dilarang di berbagai Negara seperti Australia, Cina, Hongkong, USA, Jerman dan berbagai negara lainnya. Skema ini sudah cukup lama, bahkan beberapa melakukan variasi untuk menutupi model penipuannya, sehingga banyak orang pada akhirnya meyakini bahwa skema penipuan tersebut sulit dibedakan dengan skema MLM pada bisnis *Direct Selling*.¹²⁰

Di Indonesia, pengaturan industri *Direct Selling* (MLM) dituangkan dalam peraturan Menteri Perdagangan no 32/M-DAG/PER/8/2008: peraturan tersebut mengharuskan perusahaan-perusahaan MLM harus memenuhi ketentuan dimana skema Rencana *Marketing* yang transparan yang berorientasi pada penjualan produk bukan karena pendaftaran serta pembatasan besaran komisi yang dibayarkan sehingga kontrol skema penipuan bisa dilakukan dengan terbitnya SIUPL bagi perusahaan *Direct Selling* (MLM).¹²¹

Apabila masyarakat lebih cermat sebelum masuk ke dalam dunia bisnis semacam penjualan langsung maupun investasi, maka banyak orang yang tidak akan kehilangan uang. Ada tiga hal yang sekiranya harus dicermati sebelum masuk kedalam suatu bisnis, yakni:¹²²

1. Bagaimana Legalitas dari Perusahaan Penyelenggaranya

¹²⁰ Kany V. Soemantoro, *op.cit.*, hlm 13

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*, hlm 14

Sebuah perusahaan yang beroperasi di Indonesia haruslah memiliki izin bisnis dan legalitas sesuai dengan peraturan pemerintah di Indonesia. Untuk Investasi dan pengumpulan dana masyarakat harus ada izin dari Bank Indonesia. Untuk *Multi Level Marketing* dan *Network Marketing* harus ada izin dari BKPM tentang SIUP atau tergabung dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI).

2. Bagaimana Skema Bisnis secara Logis dan Analitis

Apakah skema bisnis, baik dikatakan hasil imbal, komisi, keuntungan, bonus dan sebagainya. Harus memiliki skema yang logis dan analitis. Pertama perlu di cek harga produk yang kita harus beli untuk seseorang masuk dalam investasi maupun bisnis jaringan. Apakah harga telah di “*mark up*” beberapa kali lebih mahal? Dan apakah hasil imbal, komisi, keuntungan, bonus berasal dari uang pendaftaran anggota atau berasal dari penjualan produk atau jasa yang diperdagangkan.

3. Siapa Pemilik dan rekor dapat dipercaya.

Ketahui terlebih dahulu siapa pemilik dan pengelola dari bisnis. Orang yang memiliki *track record* bisnis yang baik sebelumnya, akan mendapat kepercayaan yang lebih baik. Latar belakang pemilik maupun pengelola harus diketahui terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bergabung dalam suatu bisnis tertentu.

Nyatanya, masih banyak sekali kasus-kasus skema *Marketing* penipuan yang terjadi di masyarakat karena pada kenyatannya tawaran yang menggiurkan tersebut sangat mudah diserap. Sebab yang dilihat oleh masyarakat kebanyakan

bukan ada atau tidaknya surat izin penjualan yang dikeluarkan oleh lembaga yang bawenang, namun *return* yang tinggi dan mudah didapat. Ditambah lagi dengan tidak kuatnya tindakan hukum pada para pelaku skema penipuan tersebut.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi makin masifnya kegiatan bisnis ilegal jika dilihat dari sisi korban, adalah pola pikir masyarakat yang masih beranggapan bahwa akan lebih nyaman jika bergabung dengan bisnis yang sistemnya dapat dikatakan praktis dan efisien. Untuk bisnis dibidang perdagangan, perolehan barang yang cepat tanpa harus repot-repot menjadi pilihan menggiurkan bagi sebagian orang. Ditambah dengan asumsi awal bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar apabila ingin bergabung bersama bisnis yang mengatasnamakan, seperti *direct selling* maupun bisnis investasi.¹²³

Delapan dari sepuluh orang yang berdomisili di wilayah Yogyakarta mengungkapkan bahwa mereka setidaknya pernah ditawari oleh orang-orang terdekat mereka baik teman maupun keluarga untuk diajak bergabung dengan bisnis semacam sistem MLM, yang pada intinya adalah menjanjikan para calon partisipan keuntungan luar biasa, dengan upaya minimal atau tanpa usaha sama sekali. Partisipan hanya diharuskan menyetorkan dana dan mencari partisipan baru untuk tetap terus “menghidupkan bisnis” yang mereka jalani. Walaupun tidak sebanyak jumlah yang mendapatkan tawaran, namun masih tergolong banyak orang-orang yang berdomisili di Yogyakarta yang mengikuti tawaran-

¹²³ Wawancara dengan Sarwinda, selaku Kopol Unit B Subdit I/Ekonomi Reskrimsus Polda DIY, pada hari Senin, 22 November 2016 pada pukul 12.40-13.30

tawaran bisnis semacam investasi dan penjualan langsung. Lima dari sepuluh orang mengaku pernah menjajal bisnis yang serupa dengan bisnis berkedok, dengan alasan paling dominan adalah coba-coba, dan karena tergiur dengan tawaran keuntungan yang tinggi. Dan mereka yang tergolong orang-orang yang mudah terhasut adalah orang-orang yang berpenghasilan menengah keatas.

Faktor lainnya adalah ketika skema penipuan ini semakin populer karena eksploitasi ketamakan dan harapan orang yang kurang informasi atau dalam keadaan tekanan ekonomi. Mereka yang mudah diarahkan untuk percaya dengan usaha yang kecil akan mendapatkan hasil dengan usaha yang kecil akan mendapatkan hasil yang besar. Prospek ditawarkan dengan pesan yang menyebutkan bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan tidak melakukan apa-apa kecuali hanya merekrut beberapa orang untuk masuk ke dalam skema penipuan ini. Beberapa nama terkenal biasanya digunakan untuk mempengaruhi masyarakat bahwa skema bisnis ini bereputasi. Seminar-seminar motivasi selalu diadakan dimana para peserta dibuat percaya dengan propaganda terhadap keuntungan besar yang akan mereka dapatkan dari skema tersebut. Di dalam seminar selalu ditampilkan testimonial dari beberapa orang yang telah mendapatkan keuntungan besar dan ditampilkan beserta kendaraan mewah atau rumah mewah yang membuat para pendengar semakin tergiur dengan skema penipuan ini.¹²⁴

¹²⁴ Wawancara dengan Eko Haryanto, selaku Ipda Unit Pidana Tertentu Polres Sleman, pada hari Kamis, 24 November 2016 pada pukul 13.21-14.50.

Seperti kasus investasi bodong oleh Konsorsium Andalas Mandiri. Perusahaan investasi berbentuk konsorsium ini menawarkan paket investasi bernama Amanah 1 dengan cara mirip jejaring MLM. Produk ini memutar dana dalam bentuk bisnis forex trading. Banyak investor yang tergiur sehingga Andalas Mandiri berhasil meraup ratusan milyar rupiah dari lebih 13.000 korbannya. Para investor mengaku tergiur dengan produk investasi Amanah 1 karena menjanjikan imbal hasil yang mencapai 200% per tahun. Dan tawaran itu biasanya datang dari teman, krabat dan keluarga yang telah mengikuti dan merasakan hasil imbal pada bulan pertama. Seperti salah seorang investor menyerahkan dana Rp 1.14 milyar, pada agustus 2011, yang pada awalnya mendapat imbal besar kemudian pembayaran imbal tiba-tiba macet.¹²⁵

Karena hanya mengandalkan Skema Rencana *Marketing* yang fokus hanya pada pendaftaran tanpa melihat unsur produk, *retailing*, dan lain-lain, maka skema penipuan ini mudah untuk hancur karena jumlah partisipan yang terbatas pada akhirnya. Tidak hanya itu, dalam skema ini pada dasarnya tidak ada “penciptaan kemakmuran yang baru”, tetapi yang terjadi adalah kemakmuran tercipta karena kehilangan kemakmuran dari partisipan lain. dalam skema, pendistribusian uang yang mengkrucut, maka hanya sedikit yang merasakan kemakmuran tetapi akan banyak sekali yang mengalami kerugian.

Dalam persentase besaran antara 90-99%, partisipan dalam skema ini akan mengalami kerugian. Biasanya skema penipuan ini melibatkan banyak partisipan dengan uang dalam jumlah besar, sehingga kehancuran dari skema piramida dapat

¹²⁵ Kany V. Soemantoro, *op.cit.*, hlm 12.

menimbulkan kerusuhan sosial. Seperti yang terjadi di Medan pada tahun 2000, dan Koperasi Langit Biru pada tahun lalu, juga disebabkan oleh skema piramida.¹²⁶

Rusaknya kepercayaan dalam hubungan manusia, meningkatnya tingkat kemiskinan, hingga mendorong tingkat inflasi dalam suatu Negara adalah akibat dari hancurnya skema piramida. Tidak hanya itu, di assosiasikannya *money game* terhadap industri *Direct Selling* (MLM) maupun bidang bisnis investasi menyebabkan prasangka negatif dari masyarakat terhadap *Direct Selling* (MLM). Begitu juga penerapan skema piramida dalam skema bisnis investasi, sama halnya akan memperburuk citra bisnis investasi yang sah.

Berkaitan dengan kejahatan, maka tidak terlepas dari faktor yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut. Dari uraian diatas dapat diketahui berbagai macam faktor yang menyebabkan masifnya tindak pidana yang menggunakan bisnis sebagai kedok operandi adalah sebagai berikut:

1. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara mengelabui atau mengajak orang untuk turut serta berbuat kejahatan.
2. Lemahnya regulasi dalam bidang penyelenggaraan kegiatan bisnis seperti pada usaha bisnis *direct selling* dan investasi yang menerapkan skema *marketing* terlarang.
3. Tingginya pola pikir praktis pada masyarakat, menyebabkan mudah terperosok dalam bujuk rayu bisnis manipulatif.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm 14

4. Tidak cermat dalam melihat sistem *marketing* bisnis yang ditawarkan.
5. Eksploitasi ketamakan dan harapan oleh beberapa orang yang kurang mendapatkan informasi.

Secara teoritik yang disampaikan M. Harvey Brenner, latarbelakang kejahatan dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi diantaranya adalah terdapat bentuk-bentuk "inovasi" sebagai akibat antara nilai-nilai sosial dengan sarana sosio-struktural untuk mencapainya. Dalam tekanan ekonomi, warga masyarakat yang kurang mempunyai kesempatan mencapai tujuan-tujuan sosial dan menjadi "inovator potensial yang cenderung mengambil bentuk pelanggaran hukum"¹²⁷. Seperti faktor yang pertama, kebanyakan dari pelaku usaha bisnis berkedok berupaya untuk melakukan bisnis yang nyatanya hanya bersifat manipulatif dan sebagian besar kasus yang terjadi di cakupan wilayah yang luas, pelaku usaha bisnis berkedok adalah orang-orang yang sebelumnya pernah bergabung dengan bisnis penipuan yang lain, kemudian menerapkannya pada bisnis berkedok yang baru dengan cara menduplikasi sistem *marketing* dan membuat sedikit perubahan agar bisnis tampak nyata.

Faktor intern dari sifat individu juga menjadi sebab dimana masih maraknya penawaran bisnis berkedok dikalangan masyarakat. Baik dari sifat khusus dalam diri individu, maupun sifat umum dari dalam diri individu, seperti umur, kedudukan individu dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus besar, yang menjadi "dalang" bisnis berkedok ialah orang yang dikenal memiliki reputasi baik

¹²⁷ Mulyana, W. Kusumah, *op.cit.* hlm 34

dalam masyarakat, sehingga akan lebih mudah mempropaganda masyarakat dengan memanfaatkan kedudukannya.¹²⁸

Faktor ekstern dari luar diri pelaku juga turut mempengaruhi, salah satunya faktor ekonomi, karena salah satu penyebab kemiskinan, dan kemiskinan paling kuat timbulnya kejahatan.¹²⁹ Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, dapat pula menjadi faktor dimana orang-orang yang menganggur dan kehilangan penghasilan cenderung menggabungkan diri dengan sesama dan memiliki kemungkinan untuk merancang kejahatan atau bisa pula sebaliknya, menjadi korban kejahatan karena tuntutan hidup kian meningkat, yang notabene bisnis ilegal menyasar kaum muda kalangan menengah keatas.¹³⁰

B. Modus Operandi yang digunakan Bisnis Berkedok yang Menerapkan Skema Piramida

Ciri utama penipuan berkedok adalah tidak dimilikinya dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bappebti, kementerian perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, atau Badan Asosiasi seperti Asosiasi Perdagangan Langsung Indonesia. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, saat ini ada beberapa jenis izin usaha untuk melakukan perhimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, yakni berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk

¹²⁸ Abdulsyani, *op.cit.*, hlm 50

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Mulyana, W. Kusumah., *op.cit.* hlm 34

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Setiap pihak yang menghimpun dana masyarakat dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha sebagai Bank dari Bank Indonesia yang kini perizinannya merupakan kewenangan OJK. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adapun lingkup kegiatan usaha Manager Investasi meliputi pengelolaan portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk nasabah. Dana yang dikelola Undang-undang Pasar Modal, yaitu surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif (produk turunan) dari Efek. Sedangkan izin usaha Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka) diberikan oleh Bappebti berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Izin usaha ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.¹³¹

Pada umumnya perusahaan penipuan berkedok berbentuk badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), CV atau Koperasi Simpan Pinjam dan hanya memiliki dokumen akta Pendirian/Perubahan Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Keterangan domisili dari lurah setempat, dengan berdasarkan legalitas usaha berupa SIUP, atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Berdasarkan

¹³¹ <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/111>

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUPL, diatur bahwa Perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan “menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*)”.¹³² Namun dalam beberapa kasus, khususnya di wilayah hukum Yogyakarta, ditemukan pula usaha usaha kecil, CV, maupun perusahaan pengerah dana masyarakat yang tidak memiliki izin usaha sekalipun namun berani mencoba untuk menghimpun dana membuat bisnis selayaknya bisnis investasi dan semacamnya dengan memutar uang korban menggunakan skema piramida tanpa adanya bisnis nyata.

Modus merupakan salah satu cara pelaku untuk menjerat para korban, banyak sekali variatif modus yang digunakan oleh para pelaku usaha berkedok, baik di skala nasional maupun regional. Untuk mengetahui modus apa saja yang digunakan para pelaku dalam menjalankan usahanya, Berikut rekap data modus dari kegiatan bisnis berkedok di Indonesia berdasarkan hasil yang didapat dari APLI Network News dan di wilayah hukum Yogyakarta berdasarkan data yang pernah ditangani Polda DIY dan Polres Sleman yang terindikasi penipuan dan menggunakan pola skema piramida dalam menjalankan bisnis dari tahun ke tahun.

Pada tahun 1975 sudah ada pelaku bisnis kotor yang menjalankan usahanya dengan cara yang tidak sehat, seperti GTC (Investasi Dana) dikelola oleh perusahaan CV. Grasindo Trading Company (Andianto Setiabudi), melakukan Penipuan bisnisnya di wilayah Jakarta dan Surabaya, merekrut 3000 anggota

¹³² Ibid.

dengan total kerugian 3 miliar pada saat itu, memiliki modus usaha yakni dengan modal 1 juta mendapat bunga 6% per bulan plus 6% pertahun.¹³³

Pada tahun 1987 kegiatan usaha Yayasan Keluarga Adil Makmur (YKAM) arisan berantai merebak di wilayah Indonesia mengusung modus setor dana Rp. 260.000 dalam setahun menjadi Rp.5.000.000, dengan total kerugian 25 milyar dan korban sebanyak 15.000 orang. LLC (MLM Produk Susu) di wilayah Jakarta menawarkan modus peserta membeli produk seharga Rp. 1.000.000 sampai Rp.10.000.000 selama 10 minggu bisa menghasilkan uang Rp.2.000.000 sampai Rp. 20.000.000, dengan total kerugian 23 Milyar dengan korban sebanyak 5.000 orang. Ditahun yang sama Arisan Danasonic melakukan aksinya diseluruh Indonesia dengan modus menyeter Rp. 31.000 akan mendapatkan Rp. 10.000.000, dengan total kerugian 110 Milyar dengan korban sebanyak 500.000 orang. Pada tahun itu saja diketahui jumlah kerugian secara menyeluruh 158 Milyar dengan korban sebanyak 523.000 orang.¹³⁴

Pada tahun 1992, terdapat 2 (dua) kasus, pertama Meridien Indonesia (Investasi Dana) di wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, bermodus investasi dengan bunga 7.5% perbulan, dengan total kerugian 15 Milyar dan korban sebanyak 7.000 orang. Kedua ada BMA (MLM Kaos) di wilayah Medan, Aceh, Riau, Jakarta, Bandung, bermodus penggandaan uang Rp.3.700.000 dalam tempo 23 hari berganda menjadi Rp. 6.500.000, dengan total kerugian 3 Triliun dan

¹³³ Lian Lubis (editor), "*Rekap Data Kerugian Kegiatan Berindikasi Penipuan dan Skema Piramida*", APLI Network News, Vol.4, hlm 24.

¹³⁴ *Ibid.*, hlm 24

korban sebanyak 250.000 orang. Pada tahun ini jumlah kerugian mencapai 3.015 Triliun dengan korban sebanyak 257.000 orang.¹³⁵

Pada tahun 1995, terdapat 3 (tiga) kasus yang terindikasi, yakni Multifund (Investasi Dana), beroperasi di wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, bermodus menawarkan modal Rp.1.000.000 mendapatkan hasil 3% per bulan selama 3 bulan, 4% per bulan selama 6 bulan, atau 5% per bulan selama 1 tahun, total kerugian 1.5 milyar dengan korban sebanyak 1500. Kemudian Koperasi Kospin (Investasi Dana) beroperasi di wilayah Sulawesi Selatan menawarkan bisnis dengan modus mendapatkan bunga investasi 50% dalam 3 minggu, total kerugian sebanyak 834 Milyar dengan jumlah korban 3.090 orang. Ada pula Gee Cosmos di tahun yang sama menawarkan investasi pembiayaan iklan di Televisi, modal Rp. 330.000 dengan bunga 30% perbulan, total kerugian 5 milyar dan korban sebanyak 5.000 orang. Pada tahun itu total jumlah kerugian sebesar 840.5 milyar dengan jumlah korban 9.590 orang.

Pada tahun 1999, ada 5 (lima) kasus serupa, yakni yang pertama Suti Kelola (SK) investasi dana beroperasi di wilayah Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan bermodus simpan dana dengan bunga 3.5% per bulan plus 2.5% pertahun, jumlah kerugian 35 Milyar dengan jumlah korban 4.000 orang. Kedua, LIA (investasi pohon jati) beroperasi di wilayah Jakarta menawarkan modal 40 juta bunga 6% perbulan selama 5 tahun, jumlah kerugian mencapai 122 milyar dengan korban 1.300 orang. Ketiga, Pohonmas (investasi emas) yang beroperasi di wilayah Jawa Timur menawarkan bisnis dengan modus modal Rp. 6.000.000 bisa menjadi

¹³⁵ *Ibid.*, hlm 24.

Rp.14.000.000 dalam 10 bulan. Total kerugian mencapai 654 milyar dengan korban sebanyak 30.000 orang. Keempat Investasi dana bernama Probest Internasional yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia dengan modus setor USD 734 menjadi USD 5000 dalam 14 bulan. Total kerugian mencapai 20 Triliyun rupiah dengan korban sebanyak 13.000 orang. Terakhir pada tahun itu New Era 21, beroperasi di wilayah Sumatera Utara menawarkan bisnis dengan modus modal Rp. 2.500.000 menjadi Rp. 4.500.000 dalam 21 hari. Total kerugian sebanyak 1 triliun rupiah dengan jumlah korban 40.000 orang. Pada tahun itu total kerugian berjumlah 21.810 Triliyun dengan korban sebanyak 87.300 orang.¹³⁶

Tahun 2000, hanya satu yang terdaftar sebagai kegiatan bisnis ilegal dengan menggunakan pola skema piramida, yakni Arisan Al Khoiriyah beroperasi di wilayah Jawa Timur menawarkan arisan berantai dengan modus menanamkan modal Rp. 7.500.000 menjadi Rp. 12.000.000 dalam 5 bulan. Total kerugian sebanyak 87 Milyar dengan jumlah korban 5.000 orang.¹³⁷

Pada tahun 2002, terindikasi Add Farm (Investasi Peternakan Itik) di wilayah Jawa Barat dan Jakarta bermoduskan penanaman modal sebanyak Rp. 5.000.000 bunga 80% pertahun, total kerugian sejumlah 544 Milyar dengan jumlah korban 8.500 orang. Kedua, IBIST menawarkan investasi Dana di wilayah Jawa Barat dan Jawa tengah dengan modus berinvestasi dengan bunga 48% pertahun. Total kerugian pada tahun 2002 adalah 855,5 Milyar dengan jumlah korban 14.000 orang.¹³⁸

¹³⁶ *Ibid.*, hlm 24

¹³⁷ *Ibid.*, hlm 25

¹³⁸ *Ibid.*, hlm 25

Di tahun 2003, PT. Kebu Investasi Agribisnis di daerah Jakarta menawarkan bisnis dengan modus setor 20 juta mendapat bunga 6% per bulan. Diketahui total kerugian sejumlah 200 Milyar dengan jumlah korban 1.200 orang. Pada tahun yang sama Wahana Global (investasi valas) yang beroperasi di wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, Makasar menawarkan bisnis bermodus penanaman modal sebesar USD 5000 mendapat bunga 6% perbulan. Total kerugian dari bisnis ini 3.5 Triliun dengan jumlah korban 11.200 orang. Pada tahun itu jumlah kerugian yang diderita sebanyak 3.7 Triliun dengan korban sebanyak 12.200 orang.¹³⁹

Tahun 2007 terindikasi sebanyak 4 kegiatan bisnis yang dinilai berkedok dan merugikan. Pertama, Gama Smart (MLM Pnjernih air dan Investasi Valas) beroperasi di wilayah Indonesia menawarkan bisnis bermodus penanaman modal sebesar Rp. 6.200.000 mendapat bunga 220% pertahun. Jumlah kerugian mencapai angka 12 Trilyun dengan jumlah korban 38.000 orang. Kedua, SPI (investasi saham) beroperasi di wilayah Indonesia dengan modus menanamkan modal Rp. 100.000.000 akan mendapat hasil 15% pertahun. Jumlah kerugian sebanyak 3,3 Trilyun dengan total korban 2.179 orang. Ketiga, Lihan (Investasi Intan) beroperasi di wilayah Kalimantan menawarkan investasi bunga 10% perbulan. Total kerugian yang ditimbulkan sebesar 817 Milyar dengan jumlah korban 3.475 orang. Keempat, Indorich Club (Investasi Valas) beroperasi di Jakarta menawarkan keuntungan dengan menanamkan modal Rp. 2.000.000 mendapat Rp. 440.000 ribu perbulan. Jumlah kerugian sebanyak 10 Milyar

¹³⁹ *Ibid.*, hlm 25

dengan korban sebanyak 3.000 orang. Pada tahun itu, jumlah keseluruhan kerugian mencapai 16.127 Trilyun dengan jumlah korban 46.654 orang.¹⁴⁰

Tahun 2008, Binar Sinar Sejahtera yang beroperasi di wilayah Jawa Tengah bermodus penanaman modal 2.5 juta mendapat bunga 0.8% perhari. Total kerugian bisnis itu mencapai 104 Milyar dengan jumlah korban 4.500 orang. Dan QSAR menawarkan Investasi Agrobisnis di wilayah Indonesia dengan cara pembagian keuntungan 20% sampai 40% dari hasil panen, kerugian mencapai 500 Milyar dengan jumlah korban 6.800 orang. Total kerugian pada tahun 2008 sebanyak 604 milyar dengan jumlah korban 11.300 orang.

Pada tahun 2011, setidaknya ada 8 kasus yang terindikasi menjalankan bisnis berkedok, diantaranya adalah GTIS (investasi emas) beroperasi di wilayah Indonesia dengan modus usaha pembelian emas 100gr dengan harga 30% di atas harga pasar, emas dititipkan di GTIS, nasabah mendapat 5.4% per bulan selama 9 bulan. Total kerugian dicapai 45 Trilyun rupiah dengan jumlah korban sebanyak 3.000 orang. Kedua, Makira Nature (investasi emas) beroperasi di wilayah Jakarta menawarkan akan memberikan bunga sampai dengan 4.5% perbulan. Total kerugian sebesar 500 Milyar dengan korban sejumlah 1.500 orang.¹⁴¹

Ketiga, Gold Bullion (investasi emas) wilayah operasi di seluruh Indonesia dengan menawarkan beli emas 300gr dengan emas dititipkan di GBI, nasabah dapat 8% perbulan. Total kerugian mencapai 1.2 Triliun dan jumlah korban sebanyak 12.000 orang. Keempat, Virgin Gold (Investasi Emas) berada di Jakarta dengan menawarkan bisnis dengan modal USD 1.050 bisa transaksi sampai USD

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm 25.

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm 25.

3.150. total kerugian berada di angka 500 Milyar dengan jumlah korban 40.000 orang. Kelima, Primaz (investasi emas) beroperasi di wilayah Indonesia, menawarkan bisnis dengan modus pembelian emas 100 gram dengan harga Rp. 70.000.000 mendapat 2.5% perbulan selama 6 bulan. Total kerugian sebesar 3 Trilyun dengan jumlah korban 25.000 orang.¹⁴²

Keenam, Trimas Mulia (investasi emas) berada di wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, modus yang ditawarkan adalah membeli emas 25% lebih mahal dari harga pasar dan digadai ke Trimas Mulia dengan komisi 2-6% perbulan, di akhir tenor nasabah dapat cash back 25-30%. Total kerugian mencapai 500 Milyar rupiah dengan korban sebanyak 4.000 orang. Ketujuh, Bestprofit (investasi emas) berada di Jawa, Sumatra, Kalimantan menawarkan keuntungan 10%-15% perbulan. Total kerugian dicapai 120 Milyar rupiah dengan korban berjumlah 2.700 orang. Terakhir pada tahun 2011, TVI Express beroperasi di wilayah hampir seluruh Indonesia menawarkan bisnis dengan cara mendaftarkan diri senilai Rp. 2.600.000 berpotensi mendapatkan 10.000 USD. Total kerugian mencapai 17,8 Trilyun dengan jumlah korban sebanyak 1.000.000 orang. Jika ditotal, jumlah kerugian pada kasus tahun 2011 mencapai 68.620 Trilyun dengan total korban mencapai 85.500 orang.¹⁴³

Pada Tahun 2012, terdata ada 6 kasus yang sama dengan kasus-kasus sebelumnya, dengan model, pola skema yang sama yakni, pertama Koperasi Langit Biru beroperasi di wilayah Jakarta dan Jawa Barat menawarkan bisnis dengan modus setor Rp. 3.500.000 dapat bunga Rp. 525.000 dalam 2 tahun.

¹⁴² *Ibid.*, hlm 25.

¹⁴³ *Ibid.*, hlm 26

Bisnis ini menghasilkan kerugian sebesar 6 Trilyun dengan jumlah korban sebanyak 115.000 orang. Kedua, GAN (investasi MLM Sarden Kiko) beroperasi di wilayah Jakarta dan Jawa Barat menawarkan bisnis dengan modus menyetorkan Rp. 10.000.000 akan mendapat 10% per minggu selama 52 minggu. Kerugian yang dihasilkan sebesar 390 Milyar dengan total korban sebanyak 21.000 orang. Ketiga, Investasi Amanah yang beroperasi di wilayah Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya menawarkan dengan cara setor Rp. 4.500.000 dapat uang setara emas 1 gram perbulan. Kerugian yang ditimbulkan mencapai 2.8 Trilyun dengan jumlah korban sebanyak 13.000 orang.¹⁴⁴

Keempat, Lautan Emas Mulia (Investasi Emas) di wilayah Jawa dan Sumatera menawarkan deposito 100 gram emas akan mendapatkan bonus 30% per tahun. Kerugian yang ditimbulkan mencapai 618 Milyar dengan total korban sebanyak 2.858 orang. Kelima, Asian Gold Concept (Investasi Emas) berada di bilangan Jakarta menawarkan investor akan mendapat hasil investasi 2% perbulan. Total kerugian mencapai 13.5 Milyar dengan korban sebanyak 4.000 oran. Keenam, Raihan Jewelry di wilayah Jawa dan sumatra menawarkan bisnis dengan cara membeli emas 100 gram seharga 20%-25% di atas harga pasar, emas di titipkan, bonus 4.5%-5,4% per bulan selama 12. Total kerugian mencapai 400 Milyar dengan jumlah korban 3.000 orang. Pada tahun 2012 rekap kerugian materil mencapai angka 10.220 Trilyun rupiah dengan jumlah korban 158.500 orang.¹⁴⁵

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm 26.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm 26.

Tahun 2014 sejumlah 2 (dua) perusahaan yang telah terindikasi melakukan bisnis berkedok berpola skema piramida, yakni DBS berupa arisan berantai dengan wilayah operasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, menawarkan kepada partisipan untuk menyetor dana Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000 lalu akan mendapatkan 30% dalam tujuh hari. Total kerugian berada di angka 95 Milyar dengan jumlah korban 19.000 orang. Yang kedua di tahun yang sama, ECMC (investasi saham) beroperasi di wilayah Sumatra, Jawa, dan Bali dengan menawarkan modus bisnis beli sebelum IPO Rp. 10.000.000 per lot dan akan naik 20 kali lipat setelah listing. Total kerugian sebesar 140 Milyar dengan total korban 100.000 orang. Pada tahun 2014 rekap kerugian materil sebesar 235 Milyar dengan jumlah korban 119.000 orang.¹⁴⁶

Pada tahun 2015 terindikasi Investasi Iklan Tisu, yang beroperasi di wilayah Sumatera dan Jawa menawarkan bisnis dengan modus menyetorkan dana Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000 dapat beriklan di 50 Juta tisu, setelah 41 hari uang kembali plus untung Rp. 200.000 perhari dari penjualan tisu. Total kerugian yang ditimbulkan mencapai 27 Milyar dengan jumlah korban 3.131 orang. Wondermind juga merupakan kasus serupa yang beroperasi di wilayah Indonesia, menawarkan investasi dengan membeli akun seharga Rp. 3.750.000 untuk bisa menjadi agen penjualan tiket pesawat dan hotel dan ternyata hanya fiktif belaka. Kerugian yang ditimbulkan sejumlah 262 Milyar dengan total korban 7.000 orang.¹⁴⁷

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm 27.

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm 27.

Dari paparan rekap kegiatan yang dilakukan oleh APLI dapat diketahui bawasannya kegiatan bisnis berkedok yang terjadi di Indonesia memiliki kecenderungan sistem bisnis dan modus yang sama. karena diketahui bahwa memang sistem bisnis ini mudah untuk diduplikasi, apalagi owner yang mendirikan bisnis pernah menjadi bagian dari bisnis berkedok sebelumnya.

Jika dibandingkan di wilayah Yogyakarta, walaupun sektor bisnis yang digunakan hampir sama dengan yang lingkup nasional, namun bedanya kerugian yang ditimbulkan tidak sebanyak contoh diatas, karena hanya segelintir orang yang mau melaporkan kasus tersebut, dipengaruhi juga bisnis berkedok yang dikembangkan adalah skala regional yang kebanyakan dari mereka adalah atasnama individu.

Berikut adalah rekap data bisnis berkedok yang diduga menggunakan pola skema piramida yang berada di wilayah hukum Yogyakarta kurun waktu 2015 hingga 2016. Data yang diperoleh di Reskrimsus Polda DIY sebanyak 3 (tiga) kasus di tahun 2015 dan 3 (tiga) kasus di tahun 2016, terhitung hingga November. Sedangkan di wilayah hukum sleman, Polres Sleman menangani 8 (delapan) kasus di tahun 2015, sedangkan di tahun 2016 terhitung sampai november menangani 3 (tiga) kasus bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida.

Kasus pertama yang ditangani oleh Polda DIY pada tahun 2015 yakni, bisnis investasi Penambangan Mangan Purwakarta dan Penggandaan Container Mangan NTT di forum media sosial kaskus.com. modus yang ditawarkan adalah calon investor menanamkan modal Rp.20.000.000 dengan profit yang dijanjikan sebesar Rp. 4.000.000 perbulan selama 5 bulan untuk Purwakarta dan provit Rp.

8.000.000 selama 2 minggu untuk NTT. Namun korban hanya mendapatkan profit sebesar Rp.4.000.000 dan pelaku usaha menghilang.¹⁴⁸

Kasus kedua penawaran bisnis dalam bidang Arisan Forex YKS 168 yang berpusat di wilayah Surabaya, modus yang ditawarkan adalah calon partisipan arisan mengirim uang sebagai modal awal senilai Rp. 475.000.000 dan akan mendapatkan profit sebesar 70% sebesar Rp. 332.500.000 setiap 15 hari kerja. Arisan forex berbeda juga diikuti oleh korban yang sama dengan modus yang ditawarkan adalah sama, namun modal yang harus di bayar diawal sebesar RP. 52.000.000.¹⁴⁹

Kasus ketiga, investasi ditawarkan lewat media sosial facebook, dengan menanamkan modal sebesar Rp. 377.000.000 selanjutnya partisipan di haruskan mencari member anggota dan akan diberikan fee sebesar Rp.15.000.000 setiap pengumpulan dana partisipan sebesar Rp. 500.000.000. kegiatan sampai bulan desember 2014 berjalan lancar dan pada bulan januari 2015 pencarian sudah tidak mulai lancar. Kasus yang sama di laporkan oleh orang yan berbeda, pelaku memasang posting di grup Facebook tentang opening Investasi dengan menjanjikan profit 200% dari uang pokok. Terhitung 200 orang telah menjadi korban atas kejadian tersebut dengan kerugian 1.000.000.000.¹⁵⁰

Pada tahun 2016 terhitung bulan Januari hingga November, setidaknya ada 3 (tiga) kasus bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida dalam marketing plan yang ditawarkan. Diantaranya adalah Arisan Schika Brand dikoordinasikan oleh pelaku melalui media Facebook dengan sistem mingguan, dua minggu,

¹⁴⁸ Data Penanganan Kasus Investasi Tahun 2015-2016 Ditreskrimsus Polda DIY

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

bulanan dengan total setoran kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000 dengan cara korban mentransfer ke rekening terlapor 1 dan 2. Setahun setelahnya, pada November 2015 pelaku usaha tidak merealisasikan kepada korban hingga bulan apri 2016 dengan alasan uang dibawa member lain yang mengikuti arisan tersebut. total kerugian dari ketiga korban Rp. 1.800.000.000.¹⁵¹

Kedua, perjanjian kerjasama retail batubara dengan korban menanamkan modal terlebih dahulu melalui transfer bank sebesar Rp. 720.600.000 dengan keuntungan sebesar Rp. 168.500.000 dan keuntungan dibayarkan setelah 60 hari kerja. Kemudian korban diminta untuk mentransfer kembali senilai Rp. 100.000.000 dan pada hari dan tanggal yang dijanjikan semua adalah fiktif belaka.¹⁵²

Ketiga, Koperasi Mitra Arta Sejahtera menawarkan bunga sebesar 12% - 17% per tahun. Para korban yang melapor, menyimpan uang dengan total Rp.1.500.000.000 sejak 2008/2015. Pada akhirnya uang yang diminta dikembalikan tidak pernah dikembalikan dengan berbagai macam alasan.¹⁵³

Kasus-kasus hampir serupa juga terjadi di wilayah hukum Polres Sleman, Setidaknya laporan yang diterima terkait kasus bisnis berkedok lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laporan yang ada di Polda DIY. Terdapat 8 (delapan) kasus pada 2015 yang tercatat sebagai kasus penipuan dan penggelapan dengan cara bisnis berkedok yang menggunakan berbagai modus untuk

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

mengelabui para korbannya, sedangkan dalam jangka waktu tahun 2016 hingga November pertengahan terdapat 3 (tiga) kasus serupa diantaranya:¹⁵⁴

Februari 2015, modus operadi dengan nama Koperasi Gebyok yang bergerak di bidang simpan pinjam menawarkan keuntungan sebesar 12,5% perbulan kepada tiap nasabahnya. Namun ketika para nasabah ingin mengambil kembali uang, koperasi tidak memberikannya dengan alasan keuangan kosong. Kerugian yang ditimbulkan sebesar 4 Milyar rupiah.

Maret 2015, penawaran investasi yang dilakukan oleh seorang pelaku melalui akun facebook dengan penawaran setor dana sebesar Rp. 1.900.000 dan dalam 35 hari partisipan akan mendapatkan Rp. 6.000.000 termasuk uang modal. Diketahui bahwa pelaku usaha menutup akun facebooknya setelah para korban mengirimkan uang pendaftaran.¹⁵⁵

Mei 2015, investasi dalam bidang pembangunan tower ditawarkan kepada para investor dengan menyerahkan uang modal senilai Rp.55.000.000 dengan dijanjikan mendapat keuntungan sebesar Rp. 12.500.000. diketahui bahwa usaha yang dilakukan pelaku hanyalah fiktif tanpa adanya surat izin usaha. Total kerugian dari korban yang melapor Rp. 67.500.000.¹⁵⁶

September 2015, investasi yang ditawarkan melalui group Blackberry Massanger dengan tawaran keuntungan serta tempo bermberian bonus bervariasi. Investor harus menyetorkan dana sebesar Rp.20.000.000 untuk pelaku 1, Rp.39.000.000 untuk pelaku 2, Rp.2.000.000 untuk pelaku 3, dan Rp.15.000.000 untuk pelaku 4. Dalam beberapa waktu korban tidak mendapatkan provitnya

¹⁵⁴ Data Penanganan Kasus Bisnis Berkedok Tahun 2015-2016 Polres Sleman, Yogyakarta.

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ *Ibid.*

dengan lancar kemudian mencoba meminta pengembalian modal namun pelaku usaha tidak diketahui keberadaannya. Total kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 76.000.000 kepada korban pelapor.¹⁵⁷

Oktober 2015, investasi cleaning service “ResQiu Jogja” dengan modus usaha kontrak dengan jangka waktu selama 24 bulan dengan membayar biaya sebesar Rp. 6.000.000 dengan janji keuntungan sebesar 1.5% dari keuntungan pendapatan yang dibayarkan setiap bulan setelah bulan ke-4 dari tanggal perjanjian. Terdapat 4 (empat) korban yang melaporkan hal yang sama karena tidak diberikan keuntungan. Korban 1 menyerahkan uang Rp. 24.000.000 dengan keuntungan 7.5%, korban 2 menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000 dengan keuntungan 3%, korban 3 menyerahkan Rp 12.000.000 dengan provit 4.5%, korban ke 4 Rp. 6.000.000 dengan provit 3%. Dibulan yang sama, penawaran Investasi oleh perusahaan bernama SPEEDLINE dan Perusahaan bernama CTG dengan modus bisnis dengan menanamkan sejumlah uang untuk kemudian diberikan keuntungan. Uang pendaftaran sebesar Rp. 122.500.000 yang disetorkan kepada pelaku bisnis hanya kembali beberapa persen. Kerugian mencapai Rp. 95.000.000.¹⁵⁸

November 2015 terdapat 2 kasus yang diusut di Polres Sleman, pertama, investasi PT Mulia Tour & Travel yang memenangkan proyek haji menawarkan investasi kepada korban dengan keuntungan sebesar Rp. 22.000.000 dengan jangka waktu pengembalian modal selama 2 bulan dan jaminan fotocopy sertifikat Hak Milik No. 1052/Tirtomartani dengan alasan sertifikat asli masih dijadikan

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid.*

jaminan di Bank. Uang yang disetorkan para korban senilai Rp. 250.000.000 namun tidak sama sekali mendapatkan keuntungan yang dijanjikan. Kedua, bisnis dengan modus penjualan farmasi/obat-obatan menawarkan perjanjian kepada partisipan akan mendapatkan keuntungan sebesar 70% dari keuntungan dan 30% untuk pelaku usaha dengan mengembalikan uang modal setiap 1 bulan untuk 1 DO/faktur pembelian. Kemudian korban menyerahkan uang senilai 3.4 Milyar untuk pembelian 13 Faktur senilai Rp. 225.0000.000. namun uang yang disetorkan tidak mendapat keuntungan apapun.¹⁵⁹

Desember 2015, kasus yang terditeksi sebagai kasus bisnis berkedok, diantaranya adalah, Usaha kerjasama Kristal parcel yang menawarkan keuntungan sebesar 15% dari modal yang diberikan dan 5% dari keuntungan “Pafito Pizza n Pasta” dengan jangka waktu pengembalian modal selama sebulan sebesar Rp. 15.000.000, kemudian pelaku usaha menawarkan hewan kurban dengan keuntungan sebesar 25% dari keuntungan usaha dengan jangka waktu pengembalian modal selama 2 minggu dengan jaminan 1 unit mobil Chevrolet Spin. Korban menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 namun tidak mendapatkan apapun dari keuntungan yang diperjanjikan. Kerugian yang diderita sebesar Rp. 150.000.000¹⁶⁰

Agustus 2016, proyek investasi percetakan ditawarkan oleh pelaku kepada korbannya. Tawaran keuntungan bagi hasil sebesar Rp. 1.200.000 per bulan setelah menanamkan modal sebesar Rp. 20.000.000. kemudian diminta untuk menanamkan modal lagi sebesar Rp. 631.500.000. setelah ditelusuri ternyata

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

bisnis percetakan hanyalah fiktif belaka. Tawaran investasi percetakan juga terjadi di bulan yang sama, pelaku bisnis berkedok menawarkan investasi percetakan kepada korban dengan keuntungan 9% setiap bulannya dengan jangka pengembalian modal setelah proyek selesai. Korban lalu menanamkan modal sebesar Rp. 170.000.000. dalam pelaksanaannya, korban hanya diberikan dua kali keuntungan dan ternyata sama seperti kasus sebelumnya, usaha bisnis yang ditawarkan ternyata fiktif belaka.¹⁶¹

Oktober 2016, PT Monex Inyestindo Future/ PT Fatriyal Member Cab. Palembang menawarkan kerjasama dalam bidang investasi kepada korban dengan janji imbalan 6% per bulan dari modal tersimpan. Korban diharuskan mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 190.000.000 secara bertahap. Korban sempat menerima 8 kali keuntungan dengan total Rp. 91.000.000 namun setelahnya keuntungan tidak diberikan dan sisa modal dibawa kabur tidak bisa dihubungi.¹⁶²

Walaupun dalam lingkup sektor bisnis individu maupun CV atau Perusahaan kecil, kejahatan tetaplah kejahatan. Usaha tidak sehat yang dikembangkan pun bermuara pada penipuan yang akhirnya hanya menghasilkan korban. Modus yang digunakanpun hampir sama sebetulnya, dengan contoh bisnis berkedok lingkup nasional yang dipaparkan sebelumnya, yakni:

- a. Menawarkan program berbagai macam program bisnis, paling marak bisnis Investasi, koperasi, arisan, dan beberapa menggunakan pola perdagangan. Bisnis penanaman modal seperti investasi adalah cara

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Ibid.*

yang paling mudah diduplikasi oleh pelaku usaha berkedok untuk mengelabui para korbannya.

- b. tawaran profit dengan besaran yang pasti dan menggiurkan, dalam sekali keikutsertaan, keuntungan yang ditawarkan pelaku berkisar diatas 3% perperiode.
- c. menggunakan *marketing plan* jaringan seperti MLM untuk memutar uang para korbannya, tanpa harus menjual suatu produk tertentu.
- d. Tanpa melakukan suatu pekerjaan seperti layaknya bekerja, hanya dianjurkan untuk melakukan perekrutan orang-orang baru untuk bergabung.

Clarke, menggunakan istilah *Business Crime*, termasuk kedalam tindak pidana yang berkaitan dengan dan terjadi di dalam kegiatan perdagangan, keuangan (termasuk kegiatan di dalam pasar bursa), perbankan dan kegiatan perpajakan. Tindak pidana Ekonomi (*economic crime*) oleh Edmund W. Kitch mengemukakan tiga karakteristik, yakni pelaku menggunakan modus operandi yang sulit dibedakan denan modus operandi kegiatan ekonomi pada umumnya, tindak pidana ini biasanya melibatkan pengusaha-pengusaha sukses dalam bidangnya, dan tindak pidana ini memerlukan penanganan atau pengendalian secara khusus dari aparaturnya penegak hukum.¹⁶³

Bisnis investasi hanyalah nama yang disematkan para pelaku untuk menyebut usaha berkedoknya, tanpa sedikitpun memperdulikan tata cara yang benar dalam perhimpunan dana dibidang investasi, baik yang mengatasnamakan

¹⁶³ Clarke, Micahel, *op.cit.*, hlm 18-19

investasi trading forex, investasi emas, percetakan. Begitu pula koperasi dan arisan, hanya mendompleng nama agar terlihat bisnis usaha yang dijalankan benar-benar asli. Cukup mudah bagi kita untuk mengenali mana saja bisnis yang terindikasi mengarah pada penipuan, yakni hanya melihat dari *marketing plan* nya saja, modus operandi yang dipergunakan seperti apa, jika pemahaman umum telah menyatakan bahwa penawaran bisnis dengan besaran keuntungan yang telah ditetapkan diawal tinggi, sudah dapat dipastikan kegiatan itu bukan bisnis.

Istilah *marketing plan* atau *business plan* dalam perusahaan penjualan langsung (MLM) mencakup keterangan hal mengenai visi dan misi perusahaan, kedudukan hierarki posisi distributor, rancangan sistem pembagian pendapatan dari perusahaan yang meliputi keuntungan, penghargaan, prosedur dan persentasi yang akan dibagikan melalui sistem jaringan¹⁶⁴. *Marketing plan* memang sedikit mirip dengan skema piramida, namun sebuah struktur organisasi tidak bisa dijadikan patokan legalitas, apabila iya maka struktur organisasi baik berupa swasta maupun pemerintah adalah ilegal, karena semakin tinggi peringkat akan semakin kerucut posisi yang tersedia sehingga berbentuk piramid. Namun kembali lagi, faktanya sebuah skema disebut ilegal apabila tidak memiliki produk/layanan yang dijual dan dibayarkan berdasarkan perekrutan bukan berdasarkan penjualan.¹⁶⁵

Dalam berbagai kasus yang ditemui di wilayah Yogyakarta, bisnis berkedok menggunakan *marketing plan* mirip MLM yang menawarkan program investasi lebih marak berkembang, karena tidak perlu menawarkan sebuah produk untuk

¹⁶⁴ MLM Leaders, *op.cit*, hlm 195

¹⁶⁵ Lian Lubis, *op.cit* vol.3, hlm 25.

diperdagangkan, namun hanya dengan iming-iming keuntungan, yang seharusnya dalam Penipuan bisnis investasi yang sebenarnya keuntungan yang didapat dari hasil usaha seharusnya tidak dapat diprediksi seberapa besar keuntungannya. Namun hal yang umum dan mudah untuk di ketahui saja masih sulit diterima di lingkungan masyarakat kita.

C. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Bisnis Berkedok yang Menerapkan Skema Piramida

Penegakan hukum terkait dengan tindak pidana ekonomi terhadap bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida sebagai pola usahanya di wilayah hukum DIY adalah sebagai berikut :

1. Substansi Hukum

Para pelaku penipuan berkedok pola skema piramida selama ini umumnya hanya dijerat dengan pasal-pasal KUHP yang notabene adalah rumusan Belanda, banyak hal yang didalamnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sampai saat ini belum ada Undang-undang yang merumuskan tentang kejahatan *Money Game* terhadap bisnis-bisnis berkedok, maka dari itu penanganan menggunakan *lexs specialis* belum bisa diterapkan dalam penanganan kasus bisnis berkedok.

Ketentuan lain diluar KUHP yang dapat digunakan untuk menanggulangi bisnis berkedok berpola skema piramida adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aturan hukum tersebut memang dapat menjatuhkan sanksi yang lebih berat terhadap para pelaku, namun pada banyak

kasus aturan ini tidak dapat dipakai, karena ada karakteristik tertentu yang khusus dan tersendiri yang terdapat dalam ketentuan tersebut, sehingga sering kali tidak dipergunakan untuk menjerat para pelaku.¹⁶⁶

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pelaku usaha bisnis berkedok berpola skema piramida sebagaimana diketahui mempunyai niat utama menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat dengan cara perdagangan maupun investasi untuk kepentingan dirinya sendiri. Adapun cara-cara yang digunakan para pelaku usaha bisnis berkedok untuk mencapai tujuannya tersebut bersifat manipulatif dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik yang memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Selain tindak pidana penipuan, kejahatan bisnis berkedok di Indonesia menurut KUHP dapat dikategorikan pula sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP. Dalam Pasal 372 berbunyi :

Pasal 372: Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaimana termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

¹⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Eko Haryanto, selaku Ipda Unit Pidana Tertentu Polres Sleman, pada hari Kamis, 24 November 2016 pada pukul 13.21-14.50.

Pasal 374: Penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

b. Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan

Selain ketentuan yang ada dalam KUHP, untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat terhadap pelaku bisnis bekedok yang menerapkan pola skema piramida, di Indonesia dapat digunakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Regulasi ini dibuat untuk melindungi pengusaha-pengusaha kecil mandiri dalam melakukan usahanya, secara penjualan langsung.

Setelah Undang-undang ini dikeluarkan, maka penyidik dapat melakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap pelaku bisnis yang menerapkan sistem penjualan langsung berjenjang. Untuk menemukan fakta-fakta materiil mengenai apakah bisnis tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan orang banyak atau tidak. Apabila tidak merugikan maka penyelidikan dihentikan, namun jika ditemukan bukti permulaan yang cukup kuat untuk melakukan penyidikan, maka penyidik dapat melanjutkan penyidikannya terkait dengan bisnis penjualan langsung berjenjang yang merugikan banyak orang tersebut.¹⁶⁷

Hal ini dikarenakan di dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terdapat frase “dilarang” yang artinya penyidik dapat langsung melakukan penyelidikan tentang penggunaan skema piramida tersebut.

¹⁶⁷ Wawancara dengan Dony Zuliyanto, selaku AKP Unit B Subdit I/Ekonomi Reskrimsus Polda DIY, pada hari Selasa 21 November 2016, pada pukul 14.20-15.00

oleh sebab itu, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tersebut merupakan terobosan terbaru bagi penyidik sebagai penegak hukum untuk melakukan upaya non-penal karena tanpa adanya aduan, penyidik dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan serta pencegahan.¹⁶⁸

Pada kasus yang dilaporkan di wilayah hukum Sleman Yogyakarta pada tahun 2015 silam, adanya kasus bisnis berkedok perdagangan, kejadian semula korban bekerjasama dengan pelaku dalam usaha penjualan produk farmasi/ obat-obatan dengan perjanjian korban mendapat keuntungan sebesar 70 % dari keuntungan dan 30 % untuk pelaku dengan pengembalian uang modal setiap 1 bulan untuk 1 DO/ Faktur pembelian berikut keuntungannya. Selanjutnya korban menyerahkan uang senilai 3.4 Milyard untuk pembelian 13 Faktur pembelian dengan masing-masing faktur pembelian senilai Rp 225.000.000,-. Namun sampai sekarang uang modal beserta keuntungannya tidak diserahkan kepada korban. Namun pada kenyataannya kasus tersebut hanya terbukti melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan, padahal jika dilihat, kasus ini dapat di adili dengan Undang-undang perdagangan.¹⁶⁹

Dalam Undang-undang Perdagangan mengatur sanksi dan ancaman bagi para pelaku bisnis berkedok. Misal dalam ketentuan Pasal 105 ancaman pidana maksimal 10 tahun dan denda 10 Milyar. Dan dalam pasal 106 terancam maksimal 4 tahun dan denda 10 Milyar bagi yang tidak memiliki SIUPL. Banyak pasal yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku bisnis berkedok. Undang-undang itu memang bukan delik aduan, tapi delik publik, yang sebenarnya tanpa

¹⁶⁸ Ina H. Rachman, SKB keluar, APLI Kian Unjuk Gigi Berangus Money Game, APLI Network News, vol. 03, hlm 20

¹⁶⁹ Data Penanganan Kasus Tahun 2016 Polres Sleman Yogyakarta

ada pengaduan korban, penyidik sudah bisa melakukan proses penyidikan terhadap perusahaan yang diduga berkedok. Tapi faktanya, masih ada penyidik yang menanyakan buktinya. Contohnya saja bisnis skema piramid yang ramai di bicarakan saat ini. Sudah tau *payout*-nya bikin bangkrut perusahaan dan korbannya sudah banyak. Tapi masih ada penyidik bertanya soal barang bukti pasti ke APLI. Salah satu dari kita diminta join dulu. Lalu kalau ada barang bukti, nanti kita pikirkan selanjutnya. Itu terlalu bertele-tele dan kelamaan.¹⁷⁰

Hampir sama yang terjadi di wilayah hukum Polres Sleman Yogyakarta, dalam beberapa waktu terakhir penyidik pernah menelusuri jejak bisnis penjualan langsung yang diduga berkedok dan ilegal, namun tidak dapat memproses lebih lanjut oleh karena kekurangan barang bukti berupa tidak adanya keterangan dari para member untuk membongkar kejahatan bisnis tersebut, dikarenakan para member yang tergabung masih sangat mempercayai bawasannya bisnis yang mereka ikuti adalah bisnis yang benar-benar akan memberikan keuntungan yang besar bagi mereka.¹⁷¹

- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa sekarang sudah memasuki era serba berteknologi. Perkembangan bisnis semakin pesat dengan adanya teknologi, tidak terkecuali bisnis berkedok. Para pelaku usaha yang notabene adalah orang-orang terpelajar, bukan suatu hal yang sulit untuk mengemas bisnis berkedoknya

¹⁷⁰ Ina H. Rachman, "SKB keluar APLI Kian Unjuk Gigi Berangus Money Game", APLI Network News, Vol.4, 2016, hlm 20

¹⁷¹ Wawancara dengan Bapak Eko Haryanto, selaku Ipda Unit Pidana Tertentu Polres Sleman, pada hari Kamis, 24 November 2016 pada pukul 13.21-14.50.

menggunakan sarana elektronik. Yang diperlukan hanya sistem dan bagaimana caranya untuk merekrut orang-orang, terkait *marketing plan* yang ditawarkan adalah sama, yakni menggunakan pola skema piramida. Dalam kasus yang terindikasi sebagai Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida, ditemukan beberapa diantaranya menggunakan sarana elektronik untuk mengelabui para korban. pasal yang biasanya dapat dijerat kepada para pelaku usaha bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida menggunakan jaringan (*online*) adalah Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 28 ayat (1): Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Ketentuan pidana Pasal 45 ayat (2): Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Contoh kasus yang ditangani menggunakan UU ITE di Yogyakarta adalah kasus investasi yang ditawarkan perempuan muda asal Gunungkidul, ia menggunakan sarana media sosial facebook, dengan menanamkan modal sebesar Rp. 377.000.000 selanjutnya partisipan di haruskan mencari member anggota dan akan diberikan fee sebesar Rp.15.000.000 setiap pengumpulan dana partisipan sebesar Rp. 500.000.000. kegiatan sampai bulan desember 2014 berjalan lancar dan pada bulan januari 2015 pencarian sudah tidak mulai lancar. Kasus yang sama di laporkan oleh orang yan berbeda, pelaku memasang posting di grup Facebook tentang opening Investasi dengan menjanjikan profit 200% dari uang pokok.

Terhitung 200 orang telah menjadi korban atas kejadian tersebut dengan kerugian 1.000.000.000.¹⁷²

d. Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen

Jika pelaku bisnis ilegal menggunakan kedok di sektor perdagangan, maka ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat di kenakan sebagai sanksi bagi pelaku bisnis yang melanggar. Biasanya para pelaku bisnis melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- Pasal 8 ayat (1): Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi, proses pengelolaan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu bagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁷² Data Penanganan Kasus Investasi Tahun 2015 Ditreskrimsus Polda DIY

Pasal 9 ayat (1): pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

- a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. barang tersebut dalam keadaan baik/atau baru;
- c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
- d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan dan afiliasi;
- e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. barang tersebut merupakan kelengkapan barang tertentu;
- h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
- k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Namun pada saat sekarang ini, bisnis berkedok yang menggunakan skema piramida yang terjadi di Yogyakarta tidak ada yang dijerat dengan ketentuan Undang-undang perlindungan konsumen, padahal pada dasarnya, semua kasus yang berbentuk bisnis, walaupun bisnis berkedok sekaligus, baik itu dalam ranah investasi, maupun perdagangan, tetap saja orang yang bergabung di dalamnya adalah anggota yang juga merupakan konsumen.

2. Struktur Hukum

Terkait dengan kebijakan kriminal yang dapat ditempuh oleh penyidik dalam hal ini kepolisian secara garis besar dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara,

yaitu: upaya penal dan upaya non-penal¹⁷³. Terhadap upaya penal, penyidik masih menggunakan KUHP yaitu Pasal 372, Pasal 374 dan Pasal 378, upaya penal yang dilakukan terkait dengan adanya laporan terlebih dahulu, sebab hingga saat ini penerapan Undang-undang baru yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan belum berlaku efektif di wilayah hukum Yogyakarta. Menerapkan Pasal 372 dan 378 KUHP yang dapat dipersangkakan kepada pelaku kejahatan Penipuan bisnis berkedok dengan pola skema piramida menganut delik aduan. Dalam pelaksanaan upaya non-penal pada saat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 telah dikeluarkanpun, masih dinilai belum efektif karena terlihat dari penanggulangan kejahatan belum dapat menyentuh sisi preventifnya.

Walaupun pada kondisi yang sebenarnya dibeberapa kasus, aparat kepolisian dapat melakukan lidik terlebih dahulu untuk mengetahui muara bisnis-bisnis ilegal yang terjadi dimasyarakat, namun hal itu tetap harus didukung dengan adanya laporan dari korban atau orang yang merasa telah tertipu dengan Penipuan bisnis berkedok. Seperti yang dilakukan AKP Dony Zuliyanto, seorang penyidik dari Reskrimsus Polda DIY, awalnya merasa curiga dengan aktifitas yang dilakukan oleh seorang pria bernama Tohir Ismail, dengan menggunakan jaringan internet, ia menggaet para calon korban dengan cara membuat dan membuka *website* Mandiri Kita dan Asia Kita. Dengan melakukan pengusutan secara pribadi dan kemudian pada akhirnya ada korban yang melaporkan bahwa korban merasa tertipu, maka kasus tersebut baru bisa ditangani oleh kepolisian, sebab tidak bisa suatu kasus ditangani apabila barang bukti belum didapat atau

¹⁷³ <http://download.portalgaruda.org/> USU Law Jurnal, Vol.3.No.1, periode April 2015, diakses pada tanggal 20 November 2016

dinilai belum cukup kuat. Setelah di selidiki terkait hal tersebut, diketahui partisipan yang telah mengikuti usahanya dalam kurun waktu 2005-2012 adalah sekitar 42.559 orang.¹⁷⁴

Modus yang ditawarkan adalah menciptakan dokumen elektronik yang ditampilkan pada web site www.Asiakita.com dengan memakai nama program investasi Asia Kita. Yang ditawarkan oleh pelaku hanyalah bagaimana cara mengakses e-book secara mudah tanpa harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh pihak e-book sendiri, dan dengan modus berinfaq dan saling membantu sesama dengan mentransfer sejumlah uang masing-masing Rp.20.000-Rp.80.000 sesuai dengan jumlah downline yang di tentukan. Untuk mengelabui para korbannya, pelaku mengaku menjiplak design web dengan lambang dan model yang hampir mirip dengan aslinya. Namun dokumen tersebut tidak sah karean status usahanya tidak memiliki izin dan tidak terdaftar pada instansi yang berwenang.¹⁷⁵

Jika kembali lagi dengan ketentuan tersebut, maka penanggulangan kejahatan bisnis berkedok akan menjadi terlambat, sebab selama ini masyarakat yang menjadi korban selalu terlambat melaporkan pelaku kepada aparat kepolisian. Kebanyakan korban masih berharap perusahaan berkedok yang mereka ikuti tersebut terus beroperasi agar uang mereka tidak hilang. Seperti halnya yang terjadi di Polres Sleman, seorang ibu yang khawatir mencari anaknya

¹⁷⁴ Wawancara dengan Dony Zuliyanto, selaku AKP Unit B Subdit I/Ekonomi Reskrimsus Polda DIY, pada hari selasa 21 November 2016, pada pukul 14.20-15.00

¹⁷⁵ Wawancara dengan Dony Zuliyanto, selaku AKP Unit B Subdit I/Ekonomi Reskrimsus Polda DIY, pada hari selasa 21 November 2016, pada pukul 14.20-15.00

yang tidak kunjung pulang, ternyata ditemukan sedang tinggal ditempat yang baru demi pekerjaan barunya.¹⁷⁶

Perusahaan MLM yang diketahui abal-abal karena menjual produk yang tidak dapat dipastikan kegunaannya, berupa batu giok yang disinyalir produksi jepang, membuat para wanita-wanita 20 tahunan rela untuk melakukan seminar-seminar setelah sebelumnya mendaftarkan diri dengan sejumlah uang untuk dapat bergabung. Hal ini tidak serta merta dapat diproses oleh pihak kepolisian, sebab walaupun bukan pemilik perusahaan yang ditangkap, para partisipan tersebut tidak mengakui bahwa pekerjaan yang dilakukannya melanggar ketentuan hukum, “sebab doktrin yang diajarkan mereka terlalu kuat, sehingga mereka dengan lantang mengatakan didepan polisi bahwa kehidupan mereka akan berubah dalam kurun waktu setidaknya tiga bulan kedepan”, tiru seorang penyidik kepolisian wilayah Sleman Yogyakarta.¹⁷⁷ Hal ini juga menjadi suatu hambatan bagi penegak hukum, karena dengan ada hal tersebut kasus itu tidak dapat diproses lebih lanjut. Keterlambatan proses hukum juga dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis berkedok berpola skema piramida untuk melarikan uang masyarakat, baik itu dipergunakan untuk membeli barang-barang mewah, atau malah melarikannya ke luar negeri. akibatnya, akan menjadi sangat sulit untuk menjerat para pelakunya secara hukum.¹⁷⁸

¹⁷⁶ Wawancara dengan Eko Haryanto, selaku Ipda Unit Pidana Tertentu Polres Sleman, pada hari Kamis, 24 November 2016 pada pukul 13.21-14.50.

¹⁷⁷ Wawancara dengan Eko Haryanto, selaku Ipda Unit Pidana Tertentu Polres Sleman, pada hari Kamis, 24 November 2016 pada pukul 13.21-14.50.

¹⁷⁸ R. Serfianto D Purnomo, Iswi Hariyani, Cita Yustisia, *Multi Level Marketing Money Game & Sekma Piramid*, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm 60-61

Kelemahan lainnya dalam peraturan KUHP terkait penanggulangan Penipuan bisnis berkedok terdapat dalam hal pengaturan sanksi. Sanksi pidana dalam Pasal 378 KUHP maupun Pasal 374 KUHP dinilai terlalu ringan untuk dikenakan terhadap pelaku bisnis berkedok. Hal ini mengingat banyaknya korban yang ditimbulkan dengan total kerugian yang umumnya mencapai angka milyaran hingga triliunan rupiah. Jika aturan ini yang akan tetap terus dipakai, maka dapat dipastikan para pelaku bisnis berkedok tidak akan takut dengan ancaman sanksi, dan jika tertangkap tidak membuat pelaku jera.

Dalam era global di saat sekarang ini, tidak dipungkiri peran teknologi terkadang membawa dampak yang buruk diberbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali terkait dengan perkembangan Penipuan bisnis berkedok yang menggunakan pola skema piramid, orang-orang sudah semakin cerdas memanfaatkan teknologi, namun belum sepenuhnya secara bijak. Marak belakangan yang terjadi adalah penipuan dan penggelepan yang bermodus MLM maupun investasi dilakukan dengan cara sistem *online*, bukan hal yang mengejutkan, kalau ternyata sebagian besar orang-orang, baik yang menjadi pelaku usaha maupun partisipan adalah orang-orang yang sangat *well-informed* dan mengetahui resiko bisnis berkedok, mereka justru sengaja ikut atau bahkan membuat bisnis berkedok sendiri karena menyadari lemahnya regulasi tersebut.¹⁷⁹

Tohir Ismail, ia adalah seorang dosen IT di salah satu perguruan tinggi swasta di daerah Yogyakarta. Kecendrungan duplikasi pola skema piramida juga

¹⁷⁹ Wawancara dengan Sarwinda, selaku Kopol Unit B Subdit I/Ekonomi Reskrimsus Polda Diy, pada hari Senin, 22 November 2016 pada pukul 12.40-13.30

banyak ditemui di berbagai kasus di Indonesia, seperti kasus Banyumas Mulia Abadi di Medan, Golden Saving di Jakarta, Pohon Mas di Surabaya dan Malang, yang yang terbaru kasus Dream For Freedom di hampir seluruh kota di Indonesia khususnya kota-kota kecil dengan target masyarakat yang belum cukup mengerti apa itu bisnis berkedok berpola skema piramida. Para pelaku atau promotor bisnis berkedok tersebut rata-rata adalah bekas karyawan atau pimpinan perusahaan berkedok MLM sebelumnya yang sudah bangkrut dan ditutup pihak berwajib.

Maka dari itu peran dari struktur hukumnya sendiri semestinya harus diperbaharui, jika pelaku bisnis berkedok memanfaatkan kecanggihan perkembangan teknologi, setidaknya aparat penegak hukum harus lebih menguasai perkembangan zaman dengan memperluas ilmu dapat mengimbangi modus kejahatan yang semakin canggih di masyarakat. Jika dilihat dari penanganan pihak aparat terkait kasus yang melibatkan sistem jaringan (*online*) di wilayah hukum Yogyakarta sudah menerapkan Undang-Undang ITE, namun tetap saja menemui kendala dalam melaksanakan prosesnya, diantaranya adalah sumber daya manusia yang menangani kasus yang berkaitan dengan bisnis berkedok, hanya kurang dari 10(sepuluh) orang di Subdit 2 Industri dan Perdagangan yang menangani masalah penipuan berkedok bisnis yang menggunakan jaringan online, sedangkan kasus yang diadukan terkait penipuan online mencapai belasan dalam hitungan hari. Sarana prasarana juga merupakan suatu masalah yang belum bisa ditangani hingga saat ini untuk lebih mempermudah penyelidikan kasus bisnis berkedok, oleh karena itu sering kali

kasus yang ditangani di Polda DIY mengalami kendala sehingga kasus belum dapat ditangani dalam waktu yang lama.¹⁸⁰

3. Budaya Hukum

Perangkat hukum maupun proses penegakan hukum sangat berpengaruh terhadap budaya hukum. Pengaruh budaya hukum warisan Orde Baru yang menjadikan hukum hanya sebagai alat kekuasaan dan alat mencari keuntungan materi. Mafia hukum merajalela sehingga melemahkan kinerja aparat dan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman.¹⁸¹

Suburnya Penipuan mafia hukum membuat banyak kalangan menilai proses hukum dan proses peradilan di Indonesia tidak berjalan secara adil dan terbuka. Hukum di Indonesia hanya berpihak pada kepentingan orang berada dan berkuasa, tetapi tidak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.¹⁸² Kondisi hukum di Indonesia yang masih didominasi seburnya praktek mafia hukum menjadi pemicu tumbuh dan berkembangnya kasus kejahatan di tanah air, karena para pelaku kejahatan tidak takut lagi dengan sanksi hukuman. Seperti para pelaku usaha bisnis berkedok, selama ini senang mengelabui masyarakat dengan membuat bisnis berkedok yang menerapkan pola skema piramida karena para pelaku beranggapan bahwa hukum di Indonesia mudah dibeli.

Bukan hanya itu, peran media massa di Indonesia secara sadar maupun tidak turut menjadi penyebab maraknya bisnis berkedok yang menggunakan skema piramida. Masih massif dijumpai pemberitaan-pemberitaan yang salah akibat

¹⁸⁰ Wawancara Teguh, selaku penyidik Unit B subdit 2 Industri Produksi dan Perdagangan, Ditreskrimsus Polda DIY, pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 pukul 11.00-11.45.

¹⁸¹ R. Serfianto D Purnomo, Iswi Hariyani, Cita Yustisia, *op.cit.*, hlm 269.

¹⁸² *Ibid.*, hlm 270.

kekeliruan terhadap perbandingan antara bisnis penjualan langsung yang sehat dengan bisnis penjualan langsung yang berkedok. Kebanyakan media mengemas berita hanya melihat sekilas tanpa melakukan disiplin verifikasi terhadap berita yang diusung. Mem-*blow up* kesuksesan materi yang dimiliki seseorang secara berlebihan, masih berfikiran bawasannya usaha-usaha yang melibatkan tokoh-tokoh besar adalah usaha yang berpotensi besar, usaha yang baik. Sayangnya masyarakat belum bisa menyaring semua informasi dengan baik, terbukti dengan masih menjamurnya tawaran-tawaran bisnis abal-abal menggambarkan bahwa budaya masyarakatnya sendiri masih percaya dengan hal-hal yang tergolong instan.¹⁸³

Peran Lembaga Pemerintahan juga sebetulnya diperlukan dalam menciptakan budaya hukum yang baik. Lembaga pemerintahan semestinya ikut turut andil dalam menangani permasalahan terkait dengan isu bisnis berkedok. Mereka hanya bergerak ketika kejadian telah merebak dimana-mana, penanganan preventif yang dilakukan juga hanya semata-mata untuk melindungi nama baik dari perusahaan-perusahaan yang benar legal keberadaannya dan bergabung dengan lembaga tersebut. memang, dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatakan bahwa wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank (seperti : asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dll) dan juga mengawasi sektor perbankan (Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat).

¹⁸³ Wawancara dengan Eko Haryanto, selaku Ipda Unit Pidana Tertentu Polres Sleman, pada hari Kamis, 24 November 2016 pada pukul 13.21-14.50.

Pada dasarnya perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran investasi ilegal hampir sebagian besar bukanlah LJK, sehingga perusahaan atau pihak tersebut tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. OJK tidak dapat memastikan aspek legalitas dari perusahaan tersebut. terkait hal tersebut, dalam upaya untuk ikut serta melawan tawaran investasi ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat OJK melakukan dua strategi dalam penanganan preventif, yakni melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan perhimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal *Knowledge sharing* dengan penegak hukum dan regulator di ranah represif, serta membantu melakukan upaya koordinatif antarinstansi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka kerjasama Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Perhimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi).¹⁸⁴

Hal serupa juga dikatakan oleh OJK regional Yogyakarta melalui salah seorang *staff*, ia mengatakan bahwa penanganan terkait kasus-kasus yang berhubungan dengan investasi, keuangan, yang tidak terdaftar, maupun bukan dalam bidang yang mereka monitori, bukan menjadi bagian mereka untuk mengawasi. Hanya saja yang mereka lakukan untuk meminimalisir maraknya investasi bodong adalah dengan cara mengedukasi masyarakat melalui berbagai media, diantaranya sosialisasi di beberapa daerah terpencil, atau di perguruan-perguruan tinggi bertujuan untuk menumbuhkan sikap hati-hati dalam memilih

¹⁸⁴ <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/116>

bisnis kepada masyarakat luas. Banyak para korban yang “kecolongan” akibat bisnis berkedok investasi mengadukan nasibnya ke OJK Yogyakarta, namun yang dilakukan oleh pihak OJK hanya sebatas menjadi pendengar yang baik, tanpa adanya upaya hukum lanjutan, seperti membantu para korban untuk melapor kepolisi, atau mendata setiap laporan yang masuk untuk dilakukan kerjasama kepada pihak aparat penegak hukum. Karena sampai saat ini Satgas Waspada Investasi di daerah Regional DIY belum diresmikan.¹⁸⁵ Padahal, berkembang biaknya sistem bisnis berkedok semacam investasi dan perhimpunan dana bukanlah hal baru yang terjadi di Indonesia. Penawaran terhadap upaya preventif memang cukup menjanjikan, namun terkesan terlambat dilakukan.

Oleh karena sistem hukum yang mengatur tentang bisnis berkedok serta penegakan hukumnya yang dinilai kurang maksimal, hendaknya masyarakat diharapkan dapat lebih bersikap hati-hati dan bijaksana. Ditambah lagi dengan upaya penanggulangan yang bersifat preventif belum sepenuhnya menyeluruh ke semua lapisan masyarakat. Masyarakat sulit menggantungkan harapan pada proses hukum. Namun hal ini juga diperparah dengan kondisi masyarakat itu sendiri. Cara berfikir masyarakat masih terbatas, tanggapannya terhadap hukum hanya terbatas dalam lingkungannya sendiri. Jika mengetahui sesuatu hal yang menyimpang, mereka hanya akan bersifat tak acuh, atau berusaha ikhlas. Masyarakat tipe parokial memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemimpin¹⁸⁶. Sama seperti kebanyakan masyarakat yang tahu atau bahkan pernah menjadi

¹⁸⁵ Wawancara dengan Tika, staf Humas dan penelitian Otoritas Jasa Keuangan regional 3 Yogyakarta, pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 14.12-15.00

¹⁸⁶ Kantaprawira, Rusadi, *Aplikasi Pendekatan Sistem dalam Ilmu-Ilmu Sosial*, PT Bunda Karya, Jakarta, 1987, hlm 46

korban Penipuan bisnis berkedok. Sebagian dari mereka hanya bersifat pasrah dan ikhlas dengan apa yang terjadi dengan diri mereka sendiri, padahal mereka sangat berharap mendapatkan keadilan dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Banyak masyarakat yang menjadi korban enggan melaporkan kejadian yang menimpa dirinya dengan alasan malu, karena sudah tertipu dengan hal yang semestinya dapat diketahui sejak awal. Mereka hanya berusaha untuk mengumpulkan masa dan kemudian hanya berkomunikasi dengan sesama korban untuk saling menguatkan. Alasan biaya pelaporan kepada pihak berwajib juga menjadi salah satu momok yang membuat mereka segan melapor.

Upaya Polisi dalam menanggulangi tindak pidana bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida dalam proses kegiatan usahanya menggunakan upaya preventif dan represif. upaya preventif merupakan salah satu cara yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dan upaya represif yang secara tegas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, memberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dalam hal ini terhadap kejahatan ekonomi seperti tindak pidana bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida ilegal sesuai dengan hukum acara pidana dan aturan perundang-undangan lainnya.

a. Upaya Preventif

Upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana penipuan bisnis berkedok yang menerapkan pola skema piramida di wilayah hukum Sleman telah dilakukan beberapa upaya diantaranya :

1) *Press release*

Press release adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh Humas Polres Sleman maupun Polda DIY yang disampaikan kepada pengelola media masa. Berita yang dibuat oleh humas erat kaitannya dengan kepentingan Polisi yaitu memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui pemberitaan di media massa guna mengantisipasi merebaknya tindak pidana penipuan berkedok bisnis dengan pola skema piramida. Upaya penyebaran *press release* ke berbagai media massa dilakukan dengan cara mengirim langsung *press release* hasil proses penangkapan penipuan investasi bodong bermodus percetakan untuk kemudian dipublikasikan setelah sebelumnya disusun oleh redaksi media massa. Walaupun hal ini dilakukan, namun seringkali usaha ini dinilai kurang efektif, karena era sekarang ini sudah tidak banyak lagi masyarakat yang antusias membaca berita lewat media cetak.¹⁸⁷

2) Sosialisasi di Berbagai Media

Sama halnya dengan kegiatan *press release*, Polres Sleman dan Polda DIY juga pernah mengadakan sosialisasi, baik itu secara langsung maupun memanfaatkan media televisi seperti siaran televisi lokal. Untuk sosialisasi secara langsung, Polres Sleman beberapa kali dilakukan di desa-desa terpencil sebagai bentuk himbauan untuk seluruh lapisan masyarakat yang belum tersentuh teknologi. Namun hal ini juga dinilai sudah tidak efektif lagi, sebab masyarakat menilai bahwa mereka sudah tidak butuh hal semacam itu, karena manusia kini

¹⁸⁷ Wawancara dengan Eko Haryanto, selaku Ipda Unit Pidana Tertentu Polres Sleman, pada hari Kamis, 24 November 2016 pada pukul 13.21-14.50.

juga sudah mendekat sendiri dengan media. Hal itu juga dapat membawa dampak yang kurang baik, apabila masyarakat sendiri masih belum bijak menentukan mana yang baik dan yang buruk. Buktinya saja masih saja ada yang mudah terpancing.¹⁸⁸ Berbeda dengan Polres Sleman, Polda DIY melakukan penyuluhan sosialisasi dalam upaya preventif bekerja sama dengan OJK regional 3 wilayah Yogyakarta dalam pembentukan Satwas Waspada Investigasi. Dari Polda DIY yang terlibat adalah Kasubdit Ekonomi 1 orang, Kanit Ekonomi, Panit Ekonomi 1 orang, dan Bamin Ekonomi 2 orang.¹⁸⁹

b. Upaya Represif

Upaya represif dalam menanggulangi tindak pidana bisnis berkedok dengan pola skema piramida di Poda DIY dilakukan oleh Polisi Penyidik Unit B Bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY. Penyidik tersebut terdiri dari satu orang Kepala Unit (Kanit) dengan Pangkat Komisaris Polisi (Kopol), satu orang Panit dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) dan lima orang Banit dengan pangkat Briptu, Brigadir, Aiptu, Aipda dan Briпка. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana bisnis berkedok dengan pola skema piramida, langkah-langkah berikut yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

1) Penyelidikan

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyelidikan. Setelah

¹⁸⁸ Wawancara dengan Eko Haryanto, selaku Ipda Unit Pidana Tertentu Polres Sleman, pada hari Kamis, 24 November 2016 pada pukul 13.21-14.50.

¹⁸⁹ Wawancara dengan Sarwinda, selaku Kopol Unit B Subdit I/Ekonomi Reskrimsus Polda Diy, pada hari Senin, 22 November 2016 pada pukul 12.40-13.30

mendapatkan laporan adanya tindak pidana bisnis berkedok yang terindikasi adalah *money game* atau yang menerapkan skema piramida maka dilakukan tindakan penyelidikan. Pada tahap penyelidikan, polisi penyelidik melakukan serangkaian tindakan, diantaranya :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bisnis berkedok.

laporan atau pengaduan masyarakat tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana dalam hal ini penipuan bisnis berkedok seperti *money game* diadukan melalui Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), laporan polisi yang telah diterima disampaikan kepada Bagbinopsnal Ditreskrimsus Polda DIY untuk selanjutnya dilakukan analisa terhadap laporan yang masuk dan kemudian menunjuk salah satu Subdit yang berwenang untuk menangani kasus tersebut, lalu mulai menindak dan melakukan pemeriksaan setelah administrasi penyelidikan berupa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan lengkap.¹⁹⁰

- b) Mencari keterangan dan alat bukti

Dalam mencari keterangan dan alat bukti kasus tindak pidana bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida, penyelidik melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi pelapor atau korban serta penyamaran (penyusupan). Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi pelapor atau korban dilakukan guna mendapatkan keterangan tentang peristiwa yang diduga tindak pidana yang dilaporkan oleh pelapor. Penyamaran dilakukan polisi penyelidik

¹⁹⁰ Wawancara Teguh, selaku penyidik Unit B subdit 2 Industri Produksi dan Perdagangan, Ditreskrimsus Polda DIY , pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 pukul 11.00-11.45.

dengan berpura-pura akan menjadi investor pada sebuah perusahaan atau individu penawar bisnis berkedok.

c) Kewenangan Penyelidik Membuat dan Menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Tindakan Penyelidikan

Penyelidik wajib membuat dan menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan demi untuk pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyelidik kasus tindak pidana bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida, sehingga tindakan yang dilakukan penyelidik berupa pemanggilan serta pemeriksaan terhadap pelapor maupun saksi dan pengumpulan bahan keterangan dari sebuah perusahaan atau individu penawar investasi tertera dalam laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan tersebut.

setelah terkumpul cukup bukti pada tahap penyelidikan kasus tindak pidana bisnis berkedok sejumlah minimal dua alat bukti seperti keterangan saksi (pelapor) atau korban dan petunjuk dilakukan penyelidikan.

2) Penyidikan

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti terhadap peristiwa yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁹¹ Dalam hal penyelidikan tindak pidana bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida di Polda DIY dilakukan oleh Polisi Penyidik Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY. Setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas, polisi penyidik

¹⁹¹ Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

segera melakukan penyidikan terhadap tindak pidana bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida. Adapun tindakan penyidikan yang dilakukan polisi penyidik adalah sebagai berikut :

a) Penangkapan

penangkapan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.¹⁹² Polisi penyidik dalam melakukan penangkapan berdasarkan alasan seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Penangkapan dilakukan oleh beberapa orang petugas. Pada tindak pidana bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida, polisi penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka harus membawa surat tugas. Selain itu polisi penyidik harus memperlihatkan surat perintah penangkapan dari Dirreskrimsus yang berisi identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan dan tempat tersangka diperiksa. Penangkapan dilakukan karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta bukti-bukti yang ada diduga kuat telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan 374 KUHP, kemudian tersangka di bawa ke kantor Ditreskrimsus Polda DIY guna penyidikan lebih lanjut. Atas penangkapan tersangka, kemudian dibuatkan Berita Acara Penangkapan.

b) Penahanan

¹⁹² Pasal 16 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh barang bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan tindak pidana penggelapan pada Pasal 372 yang dapat dikenakan penahanan, tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana maka dapat dilakukan penahana terhadap tersangka dengan Surat Perintah Penahanan Dirreskrimsus Polda DIY. Penahanan dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan, di Rumah Tahanan guna proses penyidikan lebih lanjut. Atas penahanan tersebut kemudian dibuatkan Berita Acara Penahanan.

c) Penggeledahan

penggeledahan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimaksudkan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana bisnis berkedok yang menggunakan skema piramida, untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 32 KUHP. Penggeledahan dalam rangka penyidikan tindak pidana bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida dilakukan untuk mencari bukti kejahatan yang telah merugikan banyak korban dengan menggeledah semua aset yang diduga sebagai hasil tindak pidana. Barang hasil penggeledahan oleh Polisi Penyidik dilakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

d) Penyitaan

Polisi Penyidik selain melakukan penahanan terhadap tersangka penyidik juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Penyitaan oleh penyidik dilakukan dengan terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal sesuai dengan ketentuan Pasal 128 KUHAP. Setelah melakukan Penggeledahan dengan disaksikan kepala desa atau lingkungan dan dua orang saksi sesuai ketentuan pasal 129 ayat (1) KUHAP. Penyidik membuat berita acara yang dibacakan, ditandatangani serta salinannya disampaikan kepada atasan penyidik, orang yang disita, keluarga dan kepada desa.

e) Pemanggilan

untuk melakukan pemeriksaan, Penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa. Pemanggilan terhadap saksi dilakukan penyidik dengan berhati-hati dan teliti. Pemanggilan saksi harus sesuai dan berpedoman dengan kriteria yang ditentukan oleh Pasal 1 butir 26 KUHAP, yaitu seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, mengalami sendiri peristiwa pidananya, dan orang yang bersangkutan akan apa yang ia dengar ia lihat serta ia pahami.

f) Pemeriksaan

Pemeriksaan penyidikan dilakukan terhadap tersangka karena perbuatan/keadaannya berdasarkan bukti permulaan yaitu keterangan saksi (pelapor) dan bukti petunjuk, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, karena dalam beberapa kasus tindak

pidana bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida biasanya menggunakan jaringan sebagai sarana melakukan kejahatannya. Sehingga dmelibatkan ahli yang sesuai dengan bidang keahlian yang mereka miliki sangat dibutuhkan.

g) Pemberkasan

Setelah penyidik berpendapat segala sesuatu pemeriksaan yang diperlukan dianggap cukup, penyidik atas kekuatan sumpah jabatan segera membuat berita acara. Untuk kelengkapan berita acara, setiap pemeriksaan penyidikan, dilampirkan dalam berita acara penyidikan yang dibuat oleh penyidik. Berkas tersebut dijilid dan dijadikan satu berkas. Setelah berkas perkara disempurnakan penjilidannya maka selanjutnya diserahkan kepada Penuntut Umum. Penyeraan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan tahap kedua, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti hasil penyitaan kepada Penuntut Umum.

Menurut Lawrence Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum.¹⁹³. Jika dilihat dari prosesnya, penegakan hukum yang ada diwilayah Yogyakarta meliputi:

1. Substansi Hukum masih menggunakan cara lama yakni menerapkan KUHP pada setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini adalah pelaku bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida. Ketentuan lain diluar KUHP masih sulit diterapkan karena aturannya

¹⁹³ Lawrence Friedman, "American Law", W.W. Norton & Company, London, 1984, hal. 6.

memiliki karakteristik khusus yang mana setiap tindak pidana bisnis berkedok harus di tafsirkan terlebih dahulu. Pada kenyataannya, sampai sekarang memang belum ada Undang-undang khusus yang mengatur tentang *Money Game*/bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida.

2. Struktur hukum terkait penanganan kasus bisnis berkedok dalam perkembangannya, upaya penanganan pada tingkat kepolisian Polda DIY tidak semata-mata dilakukan hanya karena berdasarkan laporan dari masyarakat, namun sudah ada inisiasi dari aparatnya sendiri untuk melakukan penyidikan awal terkait bisnis yang terindikasi berkedok dan menerapkan skema terlarang. Walaupun begitu tetap saja kasus-kasus bisnis berkedok belum bisa ditangani secara maksimal, karena terkendala berbagai masalah diantara sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang belum mencukupi. Hal tersebut belum ditemukan di Polres Sleman, sebab yang menangani kasus bisnis berkedok adalah semua unit penyidik. Oleh karena tidak adanya bagian khusus yang menangani, maka penanganan kasus bisnis berkedok yang masuk kedalam wilayah hukum Polres Sleman keseluruhan adalah hasil laporan dari masyarakat.
3. Kondisi hukum di Indonesia yang masih didominasi seburnya praktek mafia hukum menjadi pemicu tumbuh dan berkembangnya kasus kejahatan di tanah air, karena para pelaku kejahatan tidak takut lagi dengan sanksi hukuman. Ditambah dengan kesadaran masyarakat yang

kurang berperan aktif dalam membantu upaya pencegahan, baik preventif maupun represif.

Teori Fiedman tersebut dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan struktur hukum. Walaupun demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, baik dalam substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang terkait dengan maraknya Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida.

. Upaya penanggulangan kejahatan (*criminal prevention*) terhadap suatu perbuatan dengan tujuan untuk mencegah bertambahnya kejahatan dimasyarakat, secara empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu¹⁹⁴:

1. Upaya preventif yang dilakukan baik Polda DIY maupun Polres Sleman sudah mengarah ke arah yang lebih baik. Dalam pencegahannya Polda DIY sudah bekerja sama dengan pihak pemerintahan seperti OJK dengan terlibat dalam Satgas Waspada Investasi yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar terhindar dari bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida. Polres Sleman belum ikut dilibatkan, namun upaya preventif sudah dilakukan dengan beberapa cara diantaranya *press release* dan sosialisasi.

¹⁹⁴ A. S. Alam, A. S. Alam, *op.cit.*, hlm79-80.

2. Upaya represif sudah dilakukan oleh 4 (empat) Unit oleh Polisi Penyidik Polres Sleman dan Polisi Penyidik Unit B bidang Fismodev Subdit/I Ekonomi Polda DIY dalam hal penyelidikan dan penyidikan terkait kasus bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida sebagai sistem bisnisnya sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia.

Upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*) seperti yang dikemukakan G.P. Hoefnagels¹⁹⁵, sejauh ini sudah dapat dilaksanakan oleh pihak berwajib dalam hal ini adalah kepolisian. Walaupun dalam pelaksanaannya masih ditemui banyak kendala, namun akan tetap terus diupayakan usaha maksimal dalam hal penegakan hukumnya.

¹⁹⁵ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 3

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penegakan hukum terkait dengan tindak pidana bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida sebagai *marketing plan* nya di wilayah Yogyakarta dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya Penipuan bisnis berkedok berpola skema piramida di wilayah Yogyakarta dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang timbul dari diri pelaku, seperti ketamakan terhadap keuntungan, dan pemanfaatan ketidaktahuan masyarakat. Adapun faktor eksternal yang timbul dari diri korban, seperti mudah terpengaruh bujuk rayu, masih memiliki pola pikir praktis, dan kurang mendapat informasi. Faktor lain adalah karena tekanan ekonomi.
2. Modus operandi pada bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida sebagai *marketing plan* nya sangat beragam. Program investasi adalah yang paling banyak diantara jumlah laporan sebab yang paling mudah diduplikasi. Tawaran besaran profit yang pasti dan beragam juga merupakan salah satu modus yang digunakan para pelaku untuk menjerat para korban.
3. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian jika dilihat dari:
 - a. Substansi hukumnya masih menggunakan cara lama yakni menerapkan KUHP. Karena pada kenyataannya memang belum ada Undang-undang khusus yang mengatur tentang *Money Game*, aturan yang ada dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan belum diterapkan di wilayah hukum Yogyakarta. Namun di beberapa kasus yang ditangani Polda DIY, bisnis berkedok berskema piramida yang menggunakan sistem online sudah dijerat dengan Pasal dalam Undang-Undang ITE.

- b. Struktur hukum terkait dengan penanganan kasus bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida di wilayah Yogyakarta sudah ditangani melalui upaya penal dan non-penal. Namun, belum mencapai hasil yang maksimal karena ada beberapa faktor penghambat diantaranya, sarana dan prasarana belum memadai, dan masih tergolong sebagai aparat yang pasif.
- c. Budaya hukum baik masyarakat maupun dari sistem hukumnya sendiri belum berjalan beriringan ke arah yang lebih baik. Baik kesadaran dari pemerintahnya sendiri, maupun dari masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan.


Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian di Yogyakarta di tempuh dengan cara preventif dengan melakukan *press release*, sosialisasi, dan edukasi ke masyarakat bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi yang dibentuk OJK oleh Polisi Polda DIY dan upaya represif dilakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk pembuat kebijakan, dalam upaya penegakan hukum terkait kasus bisnis berkedok dengan menggunakan skema piramida sebagai *marketing plan* nya, maka setidaknya harus ada Undang-undang khusus yang mengatur tentang larangan Money game. Baik itu dalam sektor perdagangan maupun investasi, karena pada saat sekarang ini pemilahan antara konteks investasi dan perdagangan terkait dengan bisnis berkedok sangat sulit di bedakan, jika tidak benar-benar dilihat dari sistem bisnis yang diterapkan. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam menentukan ketentuan apa yang dapat dijerat kepada para pelaku dalam upaya penegakan hukumnya. Sebab ketentuan diluar KUHP tidak semerta-merta dapat di terapkan karena harus sesuai karakteristik yang terkandung didalam aturan tersebut.
2. Untuk Lembaga Kepolisian
Dalam upaya menanggulangi tindak pidana bisnis berkedok dengan menggunakan skema piramida diperlukan personil yang mengerti akan perkembangan bisnis saat ini serta modus dan sistem bisnis apa saja yang kerap diterapkan oleh para pelaku untuk lebih mempermudah dalam proses upaya paksa dalam penanganan represif. Sumber daya manusia yang memadai juga akan sangat membantu dalam proses penanggulangan lebih cepat.
3. Untuk Masyarakat
Merubah pola pikir adalah hal yang paling utama yang harus dilakukan oleh masyarakat. Setidaknya jika masyarakat sudah mawas diri dengan

berbagai tawaran-tawaran bisnis, dan tidak mudah tergiur dengan tawaran profit besar diatas 5% dalam hitungan hari, maka setidaknya masyarakat akan terhindar dari target penipuan. Tindakan pencegahan dan hati-hati dari diri sendiri terlebih dahulu akan memudahkan pihak lain untuk membantu pencegahan lewat upaya preventif. Masyarakat juga setidaknya harus berperan aktif dalam rangka membantu pemberantasan Penipuan bisnis berkedok yang kian marak dengan berkerjasama kepada polisi dalam melakukan komunikasi yang baik dan memberikan informasi manakala terjadi gejala-gejala terkait Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1987.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Amway, *Panduan Pemesanan dan Pengembalian Produk*, PT Amindoway Jaya, Jakarta, 2008.
- Andreas Harefa, *Menapaki Jalan Direct Selling-MLM*, Gradien Books, Yogyakarta, 2007.
- A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010
- Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalilea, Jakarta, 1982.
- Benny Santoso, *All About MLM*, ANDI, Yogyakarta, 2003.
- Clarke, Micahel, *Business Crime: its Nature dan Control*, Polity press, 2004.
- David Roller, *Menjadi Kaya dengan Multi-Level-Marketing*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Dessy Danarti dan Suryo Sukendro, *Momprenurship 160 Ide Bisnis Paling Laris*, CV. Andi offset, 2008.
- Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, 1991.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Lawrence Friedman, "American Law", W.W. Norton & Company, London, 1984.
- Luhut M.P Panagribuan, *Hukum Pidana Khusus*, Pustaka Kemang, Depok, 2016, hlm 31.
- M. Fachrur Rozi, *Budaya Industri Pemasaran Jaringan di Indonesia*, Netbooks Press, Yogyakarta, 2003
- M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- MLM Leaders, *The Secret Book of MLM*, Mic Publishing, Jakarta, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2002.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Aksara, Jakarta, 1983
- Mulyana, W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, 1984.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

- R. Serfianto D Purnomo, Iswi Hariyani, Cita Yustisia, *Multi Level Marketing Money Game & Sekma Piramid*, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta, 2011.
- Randy Gage, *How to Build a Multi-Level Money Machine*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2004.
- Rivai Veithzal. *Islamic Marketing: Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah SAW*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Robert T. Kiyosaki dan Sharon L, *The Cashflow Quadrant*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
- Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Kencana, Bogor, 2003.
- Rusli Effendi, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Lopen UMI, Ujung Pandang, 1986.
- Rusli Effendy, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1983.
- Saherodji H Hari, *Pokok-pokok Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1980.
- Sarjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Soedjono, *Penanggulangan kejahatan*, Alumni, Bandung, 1975
- Soejono, *Doktrin-doktrin kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Jakarta, 2010. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001. Wahyudi, Firman. *Multi Level Marketing (MLM) dalam Kajian Fiqh Muamalah*, Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural, Kriminologi, Hukum dan HAM*, Refika Aditama, Bandung, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Peraturan Menteri Perdagangan NO. 32/M-DAG/PER/8/2008.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

Majalah

- Network News APLI Volume 1
- Network News APLI Volume 2
- Network News APLI Volume 3
- Network News APLI Volume 4

Data Elektronik

<http://www.sorotmagelang.com/berita-magelang-634-penipuan-berkedok-investasi-marak-di-jatengdiy.html>
<http://female.kompas.com/read/2011/03/09/15172022/menghindari.money.game>
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/06/05/090000026/Mengapa.Skema.Investasi.Berbentuk.Piramida.Merugikan>
<http://www.sorotmagelang.com/berita-magelang-634-penipuan-berkedok-investasi-marak-di-jatengdiy.html>
http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
<http://id.wikipedia.org/wiki/skema> diakses pada tanggal 04 November 2016
<http://id.wikipedia.org/wiki/piramida> diakses pada tanggal 04 November 2016
<http://download.portalgaruda.org/> USU Law Jurnal, Vol.3.No.1, periode April 2015





SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/ 20 /XI/2016/Reskrim

1. Rujukan :
 - a. surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta nomor : 422/Dek/70/SR/Div.URT/X/2016 tanggal 3 November 2016 perihal Permohonan Ijin Penelitian;
 - b. Nota Dinas Kapolres Sleman Nomor : B/ND-478/XI/2016/Bagsumda tanggal 3 Nopember 2016 perihal Permohonan Ijin Penelitian Sdri. DIAN RACHMANINGSIH.

2. Kepala Kepolisian Resort Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : DIAN RACHMANINGSIH
No. Mahasiswa : 12410313
Univ / Akademi : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

Telah melaksanakan Riset dan wawancara di Polres Sleman guna penyusunan Riset dengan judul :

"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEUANGAN (PRAKTIK BISNIS YANG MENERAPKAN SKEMA PIRAMIDA ILEGAL)"

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di : Sleman
pada tanggal : 28 Nopember 2016

an. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SLEMAN
KASAT RESKRIM



SEPUH A. I. SIREGAR, SH, SIK
AKP NRP 86111593



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 3789 / 2016

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/3637/2016 : Tanggal : 31 Oktober 2016
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : DIAN RACHMANINGSIH
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 12410313
Program/Tingkat : SI
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Tamansiswa Yogyakarta
Alamat Rumah : Sungai Daeng Mentok Bangka Barta Bangka Belitung
No. Telp / HP : 089688332013
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEUANGAN
(PRAKTIK BISNIS YANG MENERAPKAN SKEMA PIRAMIDA ILEGAL)**
Lokasi : POLDA DIY & Polres Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 31 Oktober 2016 s/d 30 Januari 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 31 Oktober 2016

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan



ERNY MARVATIIN S IP MT

Revisi :

Bupati Sleman (sebagai laporan)
KAPOLDA DIY
Kepala POLRES Kab. Sleman
Kepala Dinas Perindagkop Kab. Sleman
Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
Kabid. Ekonomi Bappeda Kab. Sleman
Dekan FH - UII Yogyakarta
Yang Bersangkutan



operator1@yahoo.com

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN

070 /Reg / VI / 454 /10 /2016

Membaca Surat : DEKAN Nomor : 422/DEK/70/SR/DIV.URT/X/2016
Tanggal : 25 OKTOBER 2016 Perihal : IZIN PENELITIAN
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : DIAN RACHMANINGSIH NIP/NIM : 12410313
Alamat : FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEUANGAN (PRAKTIK BISNIS YANG MENERAPKAN SKEMA PIRAMIDA ILEGAL)
Lokasi : KEPOLISIAN DAERAH DIY, KANTOR OJK YOGYAKARTA
Waktu : 27 OKTOBER 2016 s/d 27 JANUARI 2017

Dengan Ketentuan:

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap insitusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website: adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 27 OKTOBER 2016

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pengembangan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan Yth:

- 1 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
- 2 BUPATI SLEMAN CQ.KA.BADAN KESBANGLINMAS
- 3 KEPOLISIAN DAERAH DIY
- 4 KANTOR OJK YOGYAKARTA
- 5 DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Lingkar Utara Condongcatur Yogyakarta 55283



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET / 29 / XII / 2016 / Ditreskrimsus

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : DIAN RACHMANINGSIH
2. NIM : 12410313
3. Fakultas : HUKUM
4. Jurusan/Prodi : ILMU HUKUM
5. Akademi/Universitas : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Telah selesai mengadakan penelitian / pendataan / pengembangan / pengkajian dan studi lapangan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda D.I. Yogyakarta dengan cara Observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan peneitian yang berjudul :

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEUANGAN (PRAKTIK BISNIS YANG MENERAPKAN SKEMA PIRAMIDA ILLEGAL)”

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Desember 2016

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA
DIREKTOR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

